P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRO GUNAWAN Alias AHENG;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/Tanggal lahir	:	49 Tahun /11 Desember 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Pukat V No. 4111 LK. X Kel. Bantan Timur, Kec Medan Tembung, Kota Medan;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Konsultan Pajak;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu 1. Jun Cai.,SH.,M.Hum, 2. Daldiri., SH., MH, 3. Alfahmi Khairi Manurung., SH, 4. Deddy Suhendra Saragih., SH., Cla, 5. Rivini Vayda N Simanjuntak., SH, 6. Christy Ananda Ginting., SH, 7. Johannes Sitanggang., SH, 8. Rahmad Mirad., SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal tanggal 28 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tertanggal 06 September 2017 Nomor 627 / Penk.Pid / 2017 / PN.Mdn,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 2437/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2017 No.Reg.Perk PDS-17/N.2.10/Ft.2/08/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

------Bahwa Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG selaku Konsultan Pajak dan Manajer pada Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA Medan sebagai orang yang turut serta melakukan bersama-sama dengan TIANDI LUKMAN selaku Pemilik dan Pemimpin PT. Jasa Sumatera Travelindo dan Koordinator Administrasi dan Keuangan Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA Medan, BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI Direktur PT. Batanghari Oilindo Palm NPWP : 02.652.684.8-111.001 dan RUDI NASUTION Direktur PT. Putri Windu Semesta NPWP : 02.474.310.6-113.000 (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama-sama dengan ZULKARNAINI (Melarikan diri/DPO) selaku Direktur PT. Al Ansar Binasawindo Plantation dengan NPWP : 02.296.016.5-121.000 serta Pengurus PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.652.684.8-111.001 (Dalam Penyidikan) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada masa pajak Januari Tahun 2007 sampai dengan masa pajak Januari 2008, yang telah disampaikan kepada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Kota Medan atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor PT. Jasa Sumatera Travelindo dan Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA di Jalan Thamrin No.75 FF Kel. Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan, dan di Kantor YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Polonia, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 A. GKN II, Medan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 A. GKN II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan (sekarang Medan Kota), Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Barat Jl. Asrama No. 7A kel. Sei Sikambing II, Medan Helvetia Kota Medan dan Kantor Pelayan Pajak Madya Medan Gedung Graha Niada 2 Lt 1-6 Jl. Putri Hijau No,20 Kec. Medan Barat, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "*yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* dan *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Perbuatan terdakwa dalam Perusahaan PT. Batanghari Oilindo Palm :

- Berawal sejak tahun 2004 saksi TIANDI LUKMAN telah memperkerjakan (alm) RIDWAN HAMZAH (orang Tua dari saksi BUSRA RIDWAN) sebagai karyawan pada Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yang secara fakta dipimpin oleh TIANDI LUKMAN dan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG sebagai manajer;
- Bahwa tugas pokok dari saksi BUSRA RIDWAN lias BUSRO alias BUSTOMI dan ayahnya (alm) RIDWAN HAMZAH pada kantor tersebut adalah membantu mencari perusahaan yang sudah tidak aktif lagi untuk dibeli melalui kantor Notaris dan mengurus akte perubahan untuk kepemilikan perusahaan yang sudah dibelinya sekaligus mencari orang-orang yang mau didudukkan sebagai Direktur dan Komisaris perusahaan tersebut, serta terdakwa membantu pengurusan surat surat yang berkaitan dengan pajak dan pelaporan pajak perusahaan tersebut;
- Bahwa di awal tahun 2007 Terdakwa HENDRO GUNAWAN bersama saksi TIANDI LUKMAN alias AHENG berencana untuk mendirikan beberapa perusahaan untuk membuat faktur pajak berdasarkan transaksi jual beli (perdagangan) fiktif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi penjualan faktur pajak yang tidak benar isinya dan menawarkan kepada Saksi BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI sebagai Direktur pada sebuah perusahaan perdagangan minyak sawit, Saksi BUSRA menyetujuinya dan dengan sepengetahuan atau kesadaran Saksi BUSRA bahwa perusahaan yang dibentuk tersebut hanya bertujuan dan berkaitan dengan masalah perpajakan dan Saksi BUSRA memahami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa PT tersebut tidak akan pernah melakukan kegiatan perdagangan atau transaksi apapun, disamping itu untuk mempermudah dan mewujudkan tujuan pembuatan Faktur Pajak Fiktif tersebut, Saksi BUSRA juga bertugas mencari orang-orang yang mau menjadi pengurus perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk atau yang baru dibeli untuk dibuatkan akte pendirian dan akte perubahan pengurus perusahaan, dan saksi BUSRA diantaranya juga melakukan pengurusan laporan dokumen pajak perusahaan ke kantor pelayanan pajak di wilayah Medan;

- Bahwa selanjutnya dibulan Maret 2007, TIANDI LUKMAN bersama Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG yang memang memahami tentang seluk beluk perpajakan memprakarsai pembentukan perusahaan untuk tujuan pembuatan dokumen Faktur pajak fiktif tersebut, lalu Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG bersama-sama dengan saksi BUSRA RIDWAN yang sebelumnya sudah mendapat arahan dan data serta tujuan pendirian Perusahaan-perusahaan dari saksi TIANDI LUKMAN dan agar mendatangi kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH, Jl. Veteran No. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan dan disana terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG sudah mempersiapkan identitas baru utk saksi BUSRA RIDWAN dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama/identitas BUSTOMI dengan foto wajah saksi BUSRA RIDWAN dengan NIK 09.5407.061276.0488;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH telah didirikan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sesuai Akte Pendirian No.34 tanggal 13 Maret 2007, dengan kantor pusat berada di Jambi, adapun susunan Kepengurusan :

  Direktur : BUSTOMI
  Komisaris : MUHAMMAD IDRIS
- Bahwa untuk mempermudah transaksi jual beli CPO fiktif dan pembuatan faktur pajak fiktif di wilayah Sumatera Utara, Terdakwa HENDRO GUNAWAN atas petunjuk dan perintah dari saksi TIANDI LUKMAN meminta agar saksi BUSRA selaku Direktur PT. BATANGHARI OILINDO PALM membuat dan menandatangani Surat Penunjukan tertanggal 25 Juni 2007 menunjuk dan mengangkat saksi HERRY CHANDRA SYAHPUTRA sebagai Kepala Kantor PT. BATANGHARI OILINDO PALM Cabang Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi BUSRA mengurus administrasi perpajakan untuk PT. BATANGHARI OILINDO PALM, dan berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak /Master file/SIPMOD KPP Pratama Medan Barat pada saat mendaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor NPWP 02.652.684.8-111.001, adalah sebagai perusahaan Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian Kode KLU 51211, tetapi berdasarkan data dari Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah KLU 51210 yaitu perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, binatang hidup;
- Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Perpajakan yang ada pada KPP Pratama Medan Barat PT. BATANGHARI OILINDO PALM terdaftar di KPP Pratama Medan Barat sejak 12 Juli 2007 sesuai surat PEM-19/bh/WPJ.01/KP.0203/2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Juli 2007 sesuai surat Nomor : PEM-258/bh/WPJ.01/KP.0203/2007;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG atas petunjuk dan perintah dari saksi TIANDI LUKMAN telah memberikan sejumlah uang kepada saksi BUSRA dan saksi HERRY CHANDRA SYAHPUTRA mencari ruko kosong untuk disewa di Komplek Perumahan Setia Baru Medan sebagai kantor cabang PT. BATANGHARI OILINDO PALM di Medan;
- Bahwa saksi BUSRA yang mengantarkan saksi HERRY CHANDRA SYAHPUTRA untuk membuka rekening bank atas nama PT. BATANGHARI OILINDO PALM cabang Medan pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.567033.0, dan sekaligus terdakwa meminta dan menyodorkan buku-buku Cek atas nama PT. Batanghari Oilindo Palm kepada HERRY CHANDRA SYAHPUTRA untuk ditanda tanganinya, yang kemudian buku cek tersebut setelah ditandatangani, maka oleh saksi BUSRA diserahkan kembali kepada terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN untuk dicairkan bilamana telah terjadi transaksi jual beli CPO Fiktif dan Faktur Pajak yang didasari dari jual-beli CPO fiktif;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan Saksi TIANDI LUKMAN bersama Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG memerintahkan karyawan PT. Jastra dan kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Konsultan Pajak ADI DHARMA yaitu, saksi DORA FATIMAH dan MARTOGI untuk membuat dokumen FIKTIF, yang sebelumnya telah dikonsep dengan tulisan tangan, antara lain SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak, Kontrak Jual Beli CPO antara PT. Batanghari Oilindo Palm yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diatas nama saksi Herry Chandra Syahputra bersama Direktur PT. Permata Hijau Sawit Saksi MARIA WIJAYA, kontrak Jasa Angkutan CPO, berikut SSP nya dan Faktur Pajak Standar sebanyak 27 (duapuluh tujuh) lembar dan 10 (sepuluh) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama HERRY CHANDRA SYAHPUTRA selaku Kepala Kantor Cabang PT. BATANGHARI OILINDO PALM di Medan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.652.684.8-111.001, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bahwa semua data tentang angka dan jumlah transaksi jual beli CPO dalam kontrak jual beli serta angka dalam dokumen faktur pajak yang dikonsep oleh terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diperoleh berdasarkan data yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN;

- Bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PT. BATANGHARI OILINDO PALM cabang Medan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT, telah dikreditkan dan tercatat dalam SPT Masa PPN di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebagai berikut :
- Daftar Faktur Pajak yang telah diterbitkan, dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT. Permata Hijau Sawit NPWP : 01.329.715.5-123.000 :

No	No.Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	010.000-07.00000001	30/07/2007	3.998.181.818	399.818.182
2	010.000-07.00000002	31/07/2007	2.665.454.545	266.545.455
3	010.000-07.00000003	03/08/2007	3.998.181.818	399.818.182
4	010.000-07.00000019	23/08/2007	24.655.455	2.465.545
5	010.000-07.00000005	07/08/2007	3.368.181.818	336.818.182
6	NR248/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(1.724.509)	(172.451)
7	NR249/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(18.033.245)	(1.803.325)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	010.000-07.00000004	06/08/2007	3.415.909.091	341.590.909
9	010.000-07.00000007	08/08/2007	3.415.909.091	341.590.909
10	010.000-07.00000006	07/08/2007	3.770.000.000	377.000.000
11	010.000-07.00000010	10/08/2007	3.770.000.000	377.000.000
12	010.000-07.00000021	03/09/2007	25.567.455	2.556.745
13	010.000-07.00000008	08/08/2007	2.227.727.273	222.772.727
14	010.000-07.00000009	09/08/2007	2.227.727.273	222.772.727
15	010.000-07.00000013	11/08/2007	2.227.727.273	222.772.727
16	010.000-07.00000014	15/08/2007	2.227.727.273	222.772.727
17	NR240/PHS-BOP/IX/07	01/09/2007	(14.531.636)	(1.453.164)
18	010.000-07.00000012	13/08/2007	6.554.545.455	655.454.545
19	010.000-07.00000016	20/08/2007	3.277.272.727	327.727.273
20	NR262/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(72.355.627)	(7.235.563)
21	NR263/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(199.389.273)	(19.938.927)
22	010.000-07.00000011	13/08/2007	1.638.636.364	163.863.636
23	010.000-07.00000015	15/08/2007	1.638.636.364	163.863.636
24	010.000-07.00000017	20/08/2007	1.659.090.909	165.909.091
25	010.000-07.00000018	23/08/2007	1.659.090.909	165.909.091
26	010.000-07.00000020	27/08/2007	9.750.000.000	975.000.000
27	NR255/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(318.500)	(31.850)
28	010.000-07.00000022	03/09/2007	3.200.000.000	320.000.000
29	010.000-07.00000023	05/09/2007	3.200.000.000	320.000.000
30	NR256/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(25.376.000)	(2.537.600)
31	010.000-07.00000024	12/09/2007	3.109.090.909	310.909.091
32	NR266/PHS-BOP/IX/07	28/09/2007	(28.019.127)	(2.801.913)
33	010.000-07.00000025	17/09/2007	6.486.363.636	648.636.364
34	NR261/PHS-BOP/IX/07	20/09/2007	(908.091)	(90.809)
35	010.000-07.00000026	24/09/2007	3.277.272.727	327.727.273
36	010.000-07.00000027	25/09/2007	3.277.272.727	327.727.273
37	NR264/PHS-BOP/IX/07	26/09/2007	(504.700)	(50.470)
	JUMLAH		85.729.062.202	8.572.906.218

- Bahwa berdasarkan faktur Pajak Standar tersebut dengan nilai DPP sebesar Rp.85.729.062.202,- dan PPN sebesar Rp.8.572.906.218,- benar uang telah ditransfer dari PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 ke Rekening atas nama PT. BATANGHARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OILINDO PALM (PT.BOP) cabang Medan pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.567033.0, namun pada saat yang sama uang diterima di rekening PT. BOP, saat itu langsung dicairkan oleh atas nama Siswanto menggunakan Cek yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh Herry Chandra Syahputra sebagai Kepala Kantor PT. BATANGHARI OILINDO PALM Cabang Medan;

- Berdasarkan faktur yang dibuat berdasarkan transaksi (fiktif) tersebut diatas, Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN bersama saksi BUSRA menggunakan PT. BATANGHARI OILINDO PALM membuat dan melaporkan SPT Masa PPN atas nama PT. BATANGHARI OILINDO PALM cabang Medan, yang seharusnya SPT yang dilaporkan nilai PPN nya sama sebagaimana faktur pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 8.572.906.218,- namun faktanya SPT yang dilaporkan PT. BATANGHARI OILINDO PALM jauh lebih kecil dibandingkan faktur pajak yang telah dikeluarkannya, hal demikian terjadi karena Terdakwa HENDRO GUNAWAN yang juga bersama-sama dengan TIANDI LUKMAN dan saksi BUSRA membuat transaksi fiktif dan memperoleh Faktur Pajak fiktif dari pembelian CPO oleh PT. Batanghari Oilindo Palm kepada CV. ARAS MULIA yang sebelumnya juga CV. ARAS MULIA seolah-olah telah melakukan transaksi jualbeli CPO kepada CV. KASIH KARUNIA ABADI, yang kedua perusahaan tersebut juga didirikan oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN bersama TIANDI LUKAMN dan saksi BUSRA, dengan demikian SPT PT. BATANGHARI OILINDO PALM yang dilaporkan dan disetor kepada negara menjadi sangat kecil yaitu di Bulan Juli 2007 sebesar Rp. 909.092 dan di bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 7.730.632,- kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat bertempat Jl. Asrama No. 7A kel. Sei Sikambing II, Medan Helvetia Kota Medan, sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Omset (Rp.)	Pajak Keluaran (Rp.)	Pajak Masukan (Rp.)	Pajak Kurang/ Lebih Bayar
1	Januari	--Tidak lapor--			
2	Pebruari	--Tidak lapor--			

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Maret	--Tidak lapor--			
4	April	--Tidak lapor--			
5	Mei	--Tidak lapor--			
6	Juni	--Tidak lapor--			
7	Juli	6.663.636.363	666.363.637	665.454.545	909.092
8	Agustus	56.851.019.093	5.685.101.907	5.677.371.275	7.730.632
9	September	--Tidak lapor--			
10	Oktober	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
13	Januari 2008	--Tidak lapor--			
14	Februari 2008	0	0	0	0

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama-sama saksi TIANDI LUKMAN dan saksi BUSRA RIDWAN, yang membuat Faktur Pajak Standar yang seolah-olah benar telah terjadi transaksi jual beli dan membuat SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 atas nama PT. BATANGHARI OILINDO PALM yang tidak benar dan seolah-olah benar adanya pajak masukan dan telah dikreditkan sebagai pajak masukan dan telah dinikmati melalui pengurangan beban pajak PPN dan telah dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT dalam SPT Masa PPN nya kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, berdasarkan keterangan Ahli WAHYUDIN Auditor Pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I selaku Ahli Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Hasil Kertas Kerja Ahli No.- tanggal 20 April 2017 mengakibatkan Negara berpotensi mengalami kerugian pada pendapatan paling sedikit adalah sebesar faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PT. PT. BATANGHARI OILINDO PALM atau sebesar PPN yang dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT yaitu sebesar Rp. 8.572.906.218,- (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Perbuatan terdakwa dalam perusahaan PT.PERMATA WITMAS HIJAU :

- Berawal sejak tahun 2004 saksi TIANDI LUKMAN telah memperkerjakan (alm) RIDWAN HAMZAH (orang Tua dari saksi BUSRA RIDWAN) sebagai karyawan pada Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yang secara fakta dipimpin oleh TIANDI LUKMAN dan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG sebagai manajer;
- Bahwa tugas pokok dari saksi BUSRA RIDWAN lias BUSRO alias BUSTOMI dan ayahnya (alm) RIDWAN HAMZAH pada kantor tersebut adalah membantu mencari perusahaan yang sudah tidak aktif lagi untuk dibeli melalui kantor Notaris dan mengurus akte perubahan untuk kepemilikan perusahaan yang sudah dibelinya sekaligus mencari orang-orang yang mau didudukkan sebagai Direktur dan Komisaris perusahaan tersebut, serta terdakwa membantu pengurusan surat surat yang berkaitan dengan pajak dan pelaporan pajak perusahaan tersebut;
- Bahwa di awal tahun 2007 Terdakwa HENDRO GUNAWAN bersama saksi TIANDI LUKMAN alias AHENG berencana untuk mendirikan beberapa perusahaan untuk membuat faktur pajak berdasarkan transaksi jual beli (perdagangan) fiktif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi penjualan faktur pajak yang tidak benar isinya dan menawarkan kepada Saksi BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI sebagai Direktur pada sebuah perusahaan perdagangan minyak sawit, Saksi BUSRA menyetujuinya dan dengan sepengetahuan atau kesadaran Saksi BUSRA bahwa perusahaan yang dibentuk tersebut hanya bertujuan dan berkaitan dengan masalah perpajakan dan Saksi BUSRA memahami bahwa PT tersebut tidak akan pernah melakukan kegiatan perdagangan atau transaksi apapun, disamping itu untuk mempermudah dan mewujudkan tujuan pembuatan Faktur Pajak Fiktif tersebut, Saksi BUSRA juga bertugas mencari orang-orang yang mau menjadi pengurus perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk atau yang baru dibeli untuk dibuatkan akte pendirian dan akte perubahan pengurus perusahaan, dan saksi BUSRA diantaranya juga melakukan pengurusan laporan dokumen pajak perusahaan ke kantor pelayanan pajak di wilayah Medan;
- Bahwa selanjutnya dibulan Maret 2007, Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama TIANDI LUKMAN membentuk perusahaan untuk tujuan pembuatan dokumen pajak fiktif tersebut, lalu Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi BUSRA yang sebelumnya sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat arahan dan data serta tujuan pendirian Perusahaan dari saksi TIANDI LUKMAN dan agar mendatangi kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH, Jl. Veteran No. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan dan disana saksi BUSRA RIDWAN sudah membawa sdr. NURKHALIS (alm) untuk dijadikan sebagai Direktur dan sdr. M. Rusli sebagai Komisaris;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH telah didirikan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sesuai Akte Pendirian No. 38 tanggal 14 Maret 2007, berkedudukan di Medan, adapun susunan Kepengurusan :

  Direktur : NURKHALIS
  Komisaris : M. RUSLI

- Bahwa selanjutnya terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi BUSRA RIDWAN mengurus administrasi perpajakan untuk PT. PERMATA WITMAS HIJAU, dan berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak/Master file/SIPMOD KPP Pratama Medan Petisah pada saat mendaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor NPWP 02.591.345.0-124.000, adalah sebagai perusahaan Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian Kode KLU 51211, tetapi berdasarkan data dari Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah KLU 51210 yaitu perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, binatang hidup;
- Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Perpajakan yang ada pada KPP Pratama Medan Petisah PT. PERMATA WITMAS HIJAU terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah sejak 23 Maret 2007 sesuai surat PEM-190/bh/WPJ.01/KP.0203/2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 Mei 2007 sesuai surat Nomor : PEM-131/WPJ.01/KP.0203/2007;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG setelah mendapat arahan dan perintah dari TIANDI LUKMAN, mengarahkan saksi BUSRA RIDWAN untuk mengantarkan NURKHALIS dalam rangka membuka rekening bank atas nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.556377.4 dan sekaligus Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama Saksi TIANDI LUKMAN memerintahkan kepada Saksi BUSRA RIDWAN meminta dan menyodorkan buku-buku Cek atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. PERMATA WITMAS HIJAU kepada NURKHALIS untuk ditanda tanganinya, yang kemudian buku cek tersebut setelah ditandatangani oleh

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	010.000-07.00000001	26/04/2007	1.820.454.545	182.045.455
2	010.000-07.00000003	02/05/2007	1.213.636.364	121.363.636
3	NR163/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(12.621.818)	(1.262.182)
4	010.000-07.00000005	07/05/2007	1.824.545.455	182.454.545
5	010.000-07.00000007	09/05/2007	1.824.545.455	182.454.545
6	010.000-07.00000002	01/05/2007	1.531.818.182	153.181.818
7	010.000-07.00000004	07/05/2007	1.531.818.182	153.181.818
8	NR164/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(1.740.145)	(174.015)
9	010.000-07.00000006	08/05/2007	3.145.454.545	314.545.455
10	010.000-07.00000008	10/05/2007	3.638.181.818	363.818.182
11	010.000-07.00000009	15/05/2007	1.198.365.309	119.836.531
12	010.000-07.00000010	16/05/2007	14.361.964	1.436.196
13	010.000-07.00000013	24/05/2007	2.631.618	263.162
14	NR166/PHS-PWH/V/07	23/05/2007	(606.364)	(60.636)
15	010.000-07.00000012	24/05/2007	111.129.545	11.112.955
16	010.000-07.00000011	24/05/2007	2.316.477.273	231.647.727
17	010.000-07.00000014	04/06/2007	4.632.954.545	463.295.455
18	010.000-07.00000015	06/06/2007	2.316.477.273	231.647.727
19	010.000-07.00000020	28/06/2007	1.544.318	154.432
20	NR189/PHS-PWH/VI/07	25/06/2007	(30.280.991)	(3.028.099)
21	010.000-07.00000016	08/06/2007	3.281.818.182	328.181.818
22	010.000-07.00000017	26/06/2007	2.084.090.909	208.409.091
23	010.000-07.00000018	27/06/2007	2.084.090.909	208.409.091
24	010.000-07.00000026	04/07/2007	1.970.955	197.095

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25	010.000-07.00000019	28/06/2007	1.507.954.545	150.795.455
26	010.000-07.00000021	29/06/2007	1.507.954.545	150.795.455
27	NR197/PHS-PWH/VII/07	06/07/2007	(10.965.845)	(1.096.585)
28	010.000-07.00000022	29/06/2007	598.636.364	59.863.636
29	010.000-07.00000023	02/07/2007	598.636.364	59.863.636
30	NR206/PHS-PWH/VII/07	23/07/2007	(4.795.077)	(479.508)
31	010.000-07.00000025	04/07/2007	1.482.954.545	148.295.455
32	010.000-07.00000027	05/07/2007	1.482.954.545	148.295.455
33	010.000-07.00000024	02/07/2007	3.600.000.000	360.000.000
34	010.000-07.00000028	05/07/2007	3.600.000.000	360.000.000
35	010.000-07.00000032	20/07/2007	4.440.000	444.000
36	010.000-07.00000029	13/07/2007	2.472.727.273	247.272.727
37	010.000-07.00000031	16/07/2007	2.472.727.273	247.272.727
38	NR205/PHS-PWH/VII/07	21/07/2007	(30.723.636)	(3.072.364)
39	010.000-07.00000030	13/07/2007	1.243.636.364	124.363.636
40	010.000-07.00000037	30/07/2007	5.241.927	524.193
41	010.000-07.00000035	27/07/2007	966.136.364	96.613.636
42	010.000-07.00000038	31/07/2007	966.136.364	96.613.636
43	010.000-07.00000033	25/07/2007	1.617.045.455	161.704.545
44	010.000-07.00000034	27/07/2007	1.617.045.455	161.704.545
45	010.000-07.00000036	30/07/2007	3.263.636.364	326.363.636
46	NR231/PHS-PWH/VIII/07	14/08/2007	(2.225.800)	(222.580)
47	010.000-07.00000039	13/08/2007	1.667.045.455	166.704.545
48	010.000-07.00000040	14/08/2007	1.667.045.455	166.704.545
49	010.000-07.00000041	16/08/2007	3.334.090.909	333.409.091
50	NR257/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(9.122.073)	(912.207)
51	NR258/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(13.336)	(1.334)
52	010.000-07.00000043	23/08/2007	1.659.090.909	165.909.091

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- NUR KHALIS,	53	010.000-07.00000044	24/08/2007	1.659.090.909	165.909.091
	54	NR244/PHS-PWH/IX/07	01/09/2007	(3.849.091)	(384.909)
	55	010.000-07.00000042	20/08/2007	3.334.090.909	333.409.091
	56	NR235/PHS-PWH/VIII/07	21/08/2007	(66.682)	(6.668)
	57	010-000-07-00000045	17/09/2007	2.596.363.636	259.636.364
	58	010-000-07-00000046	21/09/2007	2.596.363.636	259.636.364
	59	NR282/PHS-PWH/X/07	18/10/2007	(2.920.909)	(292.091)
	Jumlah			81.987.481.144	8.198.748.111

maka oleh saksi BUSRA RIDWAN diserahkan kembali kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN untuk dicairkan bilamana telah terjadi transaksi jual beli Faktur Pajak yang didasari dari jual-beli CPO fiktif;

- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan, saksi TIANDI LUKMAN bersama Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG memerintahkan karyawan PT. Jastra dan kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yaitu, saksi DORA FATIMAH dan MARTOGI untuk membuat dokumen FIKTIF, yang sebelumnya telah dikonsep dengan tulisan tangan, antara lain SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak, Kontrak Jual Beli CPO antara PT.PERMATA WITMAS HIJAU yang yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diatas nama saksi NURKHALIS bersama Direktur PT. Permata Hijau Sawit Saksi MARIA WIJAYA, kontrak Jasa Angkutan CPO, berikut SSP nya dan Faktur Pajak Standar sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar dan 13 (tiga belas) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama NURKHALIS selaku Direktur PT.PERMATA WITMAS HIJAU kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli CPO telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN milik PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bahwa semua data tentang angka dan jumlah transaksi jual beli CPO dalam kontrak jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli serta angka dalam dokumen faktur pajak yang dikonsep oleh terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diperoleh berdasarkan data yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN;

- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN bersama saksi BUSRA menggunakan PT. PERMATA WITMAS HIJAU, telah dikreditkan dan tercatat/digunakan dalam SPT Masa PPN PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Daftar Faktur Pajak dan Nota
- Retur yang telah diterbitkan, dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000, sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan faktur Pajak Standar tersebut dengan nilai DPP sebesar Rp. 81.987.481.144,-dan PPN sebesar Rp. 8.198.748.111,- tersebut benar uang telah ditransfer dari PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 ke Rekening atas nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.556377.4, namun pada saat yang sama uang diterima di rekening PT. PERMATA WITMAS HIJAU, saat itu juga langsung dicairkan oleh atas nama SISWANTO menggunakan Cek yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh NURKHALIS sebagai Direktur PT. PERMATA WITMAS HIJAU;
- Berdasarkan faktur pajak fiktif yang dibuat Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama TIANDI LUKMAN dan BUSRA RIDWAN, maka PT. PERMATA WITMAS HIJAU membuat dan melaporkan SPT Masa PPN atas nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU, yang seharusnya SPT yang dilaporkan nilai PPN nya sama sebagaimana faktur pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 8.198.748.111,- namun faktanya SPT yang dilaporkan PT. PERMATA WITMAS HIJAU jauh lebih kecil dibandingkan faktur pajak yang telah dikeluarkannya, hal demikian terjadi karena Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG yang juga bersama-sama dengan TIANDI LUKMAN dan Saksi BUSRA RIDWAN membuat transaksi fiktif dan memperoleh Faktur Pajak fiktif dari pembelian CPO fiktif dari PT. PERMATA WITMAS HIJAU kepada CV. RIA SENTOSA yang sebelumnya juga CV. RIA SENTOSA seolah-olah telah melakukan transaksi jualbeli CPO kepada CV. PELANGI JAYA, yang kedua perusahaan tersebut juga didirikan oleh terdakwa HENDRO GUNAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALIAS AHENG bersama TIANDI LUKMAN dan BUSRA RIDWAN, dengan demikian SPT PT. PERMATA WITMAS HIJAU yang dilaporkan dan disetor kepada negara menjadi sangat kecil yaitu hanya Rp. 12.095.637,- kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah bertempat Jl. Asrama No. 7A kel. Sei Sikambing II, Medan Helvetia Kota Medan, sebagai berikut:

No	Masa	Status SPT	Nomor BPS	Tanggal Lapor
1.	Jan 07			
2.	Feb 07			
3.	Mar 07	Normal Nihil	SV-00011797/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	17-04-2007
4.	Apr 07	Normal 272.728,-	SV-00015977/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	16-05-2007
5.	Mei 07	Normal 2.900.799,-	SV-00019834/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	20-06-2007
6.	Jun 07	Normal 2654.863,-	SV-00023071/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	20-07-2007
7.	Jul 07	Normal 3.722.110,-	SV-00024968/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	16-08-2007
8.	Agust 07	Normal 1.817.863,-	SV-00029469/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	20-09-2007
9.	Sep 07	Normal 777.274,-	SV-00033101/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	26-10-2007
10	Okt 07	Normal Nihil	SV-00036312/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	26-11-2007
11	Nop 07	Normal Nihil	SV-00000053/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2007	26-12-2007
12	Des 07	Normal Nihil	SV-00006562/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2008	13-02-2008
13	Jan 08	Normal Nihil	SV-00006560/PPN1107/WPJ.01/KP.03/2008	13-02-2008

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama-sama saksi TIANDI LUKMAN dan saksi BUSRA RIDWAN, yang membuat Faktur Pajak Standar yang seolah-olah benar telah terjadi transaksi jual beli dan membuat SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar atas nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah bertempat Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asrama No. 7A kel. Sei Sikambing II, Medan Helvetia Kota Medan dan seolah-olah benar adanya pajak masukan dan telah dikreditkan sebagai pajak masukan dan telah dinikmati melalui pengurangan beban pajak PPN dan telah dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT dalam SPT Masa PPN nya kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, berdasarkan keterangan WAHYUDIN Auditor Pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I selaku Ahli Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Hasil Kertas Kerja Ahli No. – tanggal 20 April 2017, mengakibatkan Negara berpotensi mengalami kerugian pada pendapatan paling sedikit adalah sebesar Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PT. PERMATA WITMAS HIJAU atau sebesar SPT PPN yang dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT yaitu sebesar Rp. 8.198.748.111,- (Delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah);

C. Perbuatan terdakwa dalam perusahaan PT. CIPTA KARYA INSANI :

- Berawal sejak tahun 2004 saksi TIANDI LUKMAN telah memperkerjakan (alm) RIDWAN HAMZAH (orang tua dari saksi BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI) sebagai karyawan pada Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yang dipimpin oleh saksi TIANDI LUKMAN dan terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG sebagai manajer.
- Bahwa tugas pokok yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN dan Terdakwa HENDRO GUNAWAN lias AHENG kepada saksi BUSRA dan ayahnya (alm) RIDWAN HAMZAH pada kantor tersebut adalah membantu mencari perusahaan yang sudah tidak aktif lagi untuk dibeli melalui kantor Notaris dan mengurus akte perubahan untuk kepemilikan perusahaan yang sudah dibelinya sekaligus mencari orang-orang yang mau didudukkan sebagai Direktur dan Komisaris perusahaan tersebut, serta saksi BUSRA membantu pengurusan surat surat yang berkaitan dengan pajak dan pelaporan pajak perusahaan tersebut.
- Bahwa di awal tahun 2005 Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi TIANDI LUKMAN berencana untuk mendirikan beberapa perusahaan untuk membuat faktur pajak berdasarkan transaksi jual beli (perdagangan) fiktif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi penjualan faktur pajak yang tidak benar isinya dan menawarkan kepada Saksi BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI sebagai Direktur pada sebuah perusahaan perdagangan minyak sawit, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUSRA menyetujuinya dan dengan sepengetahuan atau kesadaran Saksi BUSRA bahwa perusahaan yang dibentuk tersebut hanya bertujuan dan berkaitan dengan masalah perpajakan dan Saksi BUSRA memahami bahwa PT tersebut tidak akan pernah melakukan kegiatan perdagangan atau transaksi apapun, disamping itu untuk mempermudah dan mewujudkan tujuan pembuatan Faktur Pajak Fiktif tersebut, Saksi BUSRA juga bertugas mencari orang-orang yang mau menjadi pengurus perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk atau yang baru dibeli untuk dibuatkan akte pendirian dan akte perubahan pengurus perusahaan, dan saksi BUSRA diantaranya juga melakukan pengurusan laporan dokumen pajak perusahaan ke kantor pelayanan pajak di wilayah Medan;

- Bahwa selanjutnya ditahun 2005, Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN membentuk perusahaan untuk tujuan pembuatan dokumen pajak fiktif tersebut, lalu Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi BUSRA yang sebelumnya sudah mendapat arahan dan data serta tujuan pendirian Perusahaan dari saksi TIANDI LUKMAN agar mendatangi kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH, Jl. Veteran No. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan dan disana saksi BUSRA RIDWAN sudah membawa sdr. Sri Dewi untuk dijadikan sebagai Direktur dan sdr. Wahyudi Setiawan sebagai Komisaris;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005 bertempat di kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH telah didirikan PT. CIPTA KARYA INSANI sesuai Akte Pendirian No. 36 tanggal 25 Oktober 2005, berkedudukan di Medan, adapun susunan Kepengurusan :

  Direktur : SRI DEWI
  Komisaris : WAHYUDI SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG, saksi TIANDI LUKMAN dan saksi BUSRA RIDWAN mengurus administrasi perpajakan untuk PT. CIPTA KARYA INSANI, dan berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak /Master file/SIPMOD KPP Pratama Medan Barat pada saat mendaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor NPWP 01.213.915.0-111.000, adalah sebagai perusahaan Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian Kode KLU 51211, tetapi berdasarkan data dari Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah KLU 51100 yaitu perdagangan besar berdasarkan balas jasa(fee) atau kontrak;

- Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Perpajakan yang ada pada KPP Pratama Medan Barat PT. CIPTA KARYA INSANI terdaftar di KPP Pratama Medan Barat sejak 04 April 2007 sesuai surat PEM-44/cu/WPJ.01/KP.0203/2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 04 April 2007 sesuai surat Nomor : PEM-149/WPJ.01/KP.0203/2007;
- Bahwa selanjutnya saksi TIANDI LUKMAN melalui Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG mengarahkan saksi BUSRA RIDWAN untuk mengantarkan SRI DEWI untuk membuka rekening bank atas nama PT. CIPTA KARYA INSANI pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan, namun tidak berhasil, sehingga pembukaan rekening dikuasakan kepada saksi BUSRO RIDWAN dan SISWANTO dengan Nomor rekening : 105.000.556239.6, dan sekaligus saksi BUSRO RIDWAN bersama SISWANTO menandatangani buku-buku Cek atas nama PT. CIPTA KARYA INSANI, yang kemudian buku cek tersebut setelah ditandatangani oleh saksi BUSRO RIDWAN dan SISWANTO, maka oleh saksi BUSRO RIDWAN diserahkan kembali kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN untuk dicairkan bilamana telah terjadi transaksi jual beli Faktur Pajak yang didasari dari jual-beli CPO fiktif;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan saksi TIANDI LUKMAN bersama Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG memerintahkan karyawan PT. Jastra dan kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yaitu, saksi DORA FATIMAH dan MARTOGI untuk membuat dokumen FIKTIF, yang sebelumnya telah dikonsep dengan tulisan tangan, antara lain SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak, Kontrak Jual Beli CPO antara PT. CIPTA KARYA INSANI yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diatas nama saksi SRI DEWI selaku Direktur PT. CIPTA KARYA INSANI bersama Direktur PT. Permata Hijau Sawit Saksi MARIA WIJAYA, Kontrak Jasa Angkutan CPO, berikut SSP nya dan Faktur Pajak Standar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan 4 (empat) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama SRI DEWI selaku Direktur PT. CIPTA KARYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INSANI Medan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPn nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bahwa semua data tentang angka dan jumlah transaksi jual beli CPO dalam kontrak jual beli serta angka dalam dokumen faktur pajak yang dikonsep oleh terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diperoleh berdasarkan data yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN;

- Bahwa Faktur Pajak FIKTIF yang dibuat oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN bersama saksi BUSRA menggunakan PT. CIPTA KARYA INSANI Medan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT, telah dikreditkan dan tercatat dalam SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebagai berikut :

Daftar Faktur Pajak yang telah diterbitkan, dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000:

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	010.000-07.00000015	16/07/2007	2,487,272,727	248,727,273
2	010.000-07.00000016	17/07/2007	6,445,454,545	644,545,455
3	010.000-07.00000017	18/07/2007	3,222,727,273	322,272,727
4	010.000-07.00000018	19/07/2007	6,445,454,545	644,545,455
5	010.000-07.00000019	20/07/2007	2,487,272,727	248,727,273
6	010.000-07.00000020	25/07/2007	1,617,045,455	161,704,545
7	010.000-07.00000021	26/07/2007	1,617,045,455	161,704,545
8	010.000-07.00000022	26/07/2007	1,940,454,545	194,045,455
9	010.000-07.00000023	27/07/2007	1,940,454,545	194,045,455
10	010.000-07.00000024	30/07/2007	3,252,272,727	325,227,273
11	010.000-07.00000025	31/07/2007	3,234,090,909	323,409,091
12	010.000-07.00000026	1/08/2007	3,263,636,364	326,363,636
13	010.000-07.00000027	2/08/2007	6,663,636,364	666,363,636

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14	010.000-07.00000028	3/08/2007	1,999,090,909	199,909,091
15	010.000-07.00000029	3/08/2007	1,684,090,909	168,409,091
16	010.000-07.00000030	6/08/2007	1,684,090,909	168,409,091
17	010.000-07.00000031	6/08/2007	1,707,954,545	170,795,455
18	010.000-07.00000032	13/08/2007	1,707,954,545	170,795,455
19	010.000-07.00000033	15/08/2007	1,327,272,727	132,727,273
20	010.000-07.00000034	16/08/2007	2,333,863,636	233,386,364
21	010.000-07.00000035	20/08/2007	2,333,863,636	233,386,364
22	010.000-07.00000036	22/08/2007	1,659,090,909	165,909,091
23	010.000-07.00000037	24/08/2007	1,659,090,909	165,909,091
24	010.000-07.00000038	27/08/2007	6,500,000,000	650,000,000
25	010.000-07.00000039	30/08/2007	1,280,000,000	128,000,000
26	010-000-07-00000040	11/09/2007	55,645,636	5,564,564
27	010-000-07-00000041	13/09/2007	85,602,082	8,560,208
28	010-000-07-00000042	20/09/2007	3,254,545,455	325,454,545
29	010.000-07.00000043	25/09/2007	3,254,545,455	325,454,545
30	225/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(7,245,273)	(724,527)
31	226/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(673,636)	(67,364)
32	230/PHS-CKI/VIII/07	14/08/2007	(2,903,891)	(290,389)
33	234/PHS-CKI/VIII/07	15/08/2007	(6,734,291)	(673,429)
	JUMLAH		77,125,963,352	7,712,596,338

- Bahwa berdasarkan faktur Pajak Standar tersebut dengan nilai DPP sebesar Rp.77,125,963,352,-dan PPN sebesar Rp.7,712,596,338,- tersebut benar uang telah ditransfer dari PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 kepada Rekening atas nama PT. CIPTA KARYA INSANI pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.556239.6, namun pada saat yang sama uang diterima di rekening PT.PERMATA WITMAS HIJAU, saat itu juga langsung dicairkan oleh atas nama SISWANTO menggunakan Cek yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh saksi BUSRA RIDWAN bersama SISWANTO sebagai Kuasa Direktur PT. CIPTA KARYA INSANI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan faktur pajak fiktif yang dibuat Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama TIANDI LUKMAN dan BUSRA RIDWAN, maka PT. CIPTA KARYA INSANI membuat dan melaporkan SPT Masa PPN atas nama PT. CIPTA KARYA INSANI, yang seharusnya SPT yang dilaporkan nilai PPN nya sama sebagaimana faktur pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.7,712,596,338,- namun faktanya SPT yang dilaporkan PT.CIPTA KARYA INSANI jauh lebih kecil dibandingkan faktur pajak yang telah dikeluarkannya, hal demikian terjadi karena Terdakwa HENDRO GUNAWAN yang juga bersama-sama dengan TIANDI LUKMAN dan Saksi BUSRA RIDWAN membuat transaksi fiktif dan memperoleh Faktur Pajak fiktif dari pembelian CPO fiktif oleh PT. CIPTA KARYA INSANI kepada CV. DAL CORPORATION yang sebelumnya juga CV. DAL CORPORATION seolah-olah telah melakukan transaksi jualbeli CPO kepada CV. MITRA CITRA MAS, yang kedua perusahaan tersebut juga didirikan oleh Terdakwa Hendro Gunawan Alias AHENG bersama Tiandi Lukman dan saksi Busra Ridwan, seolah-olah adanya pembayaran pajak atas pembelian CPO kepada CV. Dal corporation;
- Dengan demikian SPT PT. Cipta Karya Insani yang dilaporkan dan disetor kepada negara menjadi sangat kecil yaitu di Bulan April 2007 sebesar Rp.272,727,- Mei 2007 sebesar Rp.544,107,- Juni 2007 sebesar Rp.447,181,- Juli 2007 sebesar Rp.4,909,093,- Agustus sebesar Rp.4,906,584,- dan dibulan September 2007 hanya sebesar Rp.929,045,- kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat bertempat Jl. Asrama No.7A kel. Sei Sikambing II, Medan Helvetia Kota Medan, sebagai berikut :

No.	Masa	Nilai Pelaporan	Nomor BPS	Tanggal Lapor
1.	Januari	Nihil	SV-00011800/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	17/04/2007
2.	Februari	Nihil	SV-00011799/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	17/04/2007
3.	Maret	Nihil	SV-00011798/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	17/04/2007
4.	April	272,727.00 IDR	SV-00015979/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	16/05/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan	5.	Mei	544,107.00 IDR	SV-00018309/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	18/06/2007
	6.	Juni	447,181.00 IDR	SV-00023072/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	20/07/2007
	7.	Juli	4,909,093.00 IDR	SV-00024970/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	16/08/2007
	8.	Agustus	4,906,584.00 IDR	SV-00029470/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	20/09/2007
	9.	September	929,045.00 IDR	SV-00033102/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	25/10/2007
	10.	Oktober	Nihil	SV-00036490/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	27/11/2007
	11.	November	Nihil	SV-00000051/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2007	26/12/2007
	12.	Desember	Nihil	SV-00006561/PPN1107/WPJ.01/KP.0503/2008	13/02/2008

atan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama-sama saksi TIANDI LUKMAN dan saksi BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI, yang membuat Faktur Pajak Standar yang seolah-olah benar telah terjadi transaksi jual beli dan membuat SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar isinya atas nama PT. CIPTA KARYA INSANI kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat bertempat Jl. Asrama No. 7A kel. Sei Sikambing II, Medan Helvetia Kota Medan dan seolah-olah benar adanya pajak masukan dan telah dikreditkan sebagai pajak masukan dan telah dinikmati melalui pengurangan beban pajak PPN dan telah dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT dalam SPT Masa PPN nya kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, berdasarkan keterangan WAHYUDIN Auditor Pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I selaku Ahli Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Hasil Kertas Kerja Ahli No.– tanggal 20 April 2017, mengakibatkan Negara berpotensi mengalami kerugian pada pendapatan paling sedikit adalah sebesar Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PT. CIPTA KARYA INSANI atau sebesar SPT PPN yang dilaporkan oleh PT.Permata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hijau Sawit yaitu sebesar Rp.7.712.596.338,- (sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

D. Perbuatan terdakwa dalam perusahaan PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION :

- Berawal sejak tahun 2004 saksi TIANDI LUKMAN telah memperkerjakan (alm) RIDWAN HAMZAH (orang tua dari saksi BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI) sebagai karyawan pada Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yang dipimpin oleh saksi TIANDI LUKMAN dan terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG sebagai manajer;
- Bahwa tugas pokok yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN dan Terdakwa HENDRO GUNAWAN lias AHENG kepada saksi BUSRA dan ayahnya (alm) RIDWAN HAMZAH pada kantor tersebut adalah membantu mencari perusahaan yang sudah tidak aktif lagi untuk dibeli melalui kantor Notaris dan mengurus akte perubahan untuk kepemilikan perusahaan yang sudah dibelinya sekaligus mencari orang-orang yang mau didudukkan sebagai Direktur dan Komisaris perusahaan tersebut, serta saksi BUSRA membantu pengurusan surat surat yang berkaitan dengan pajak dan pelaporan pajak perusahaan tersebut;
- Bahwa di awal tahun 2007 Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi TIANDI LUKMAN berencana untuk mendirikan beberapa perusahaan untuk membuat faktur pajak berdasarkan transaksi jual beli (perdagangan) fiktif dan menawarkan kepada saksi BUSRA RIDWAN untuk mencari orang-orang yang mau didudukkan sebagai pengurus perusahaan yang akan dibentuknya, saksi BUSRA RIDWAN menyetujuinya dan dengan sepengetahuan atau kesadaran saksi BUSRA RIDWAN bahwa perusahaan yang dibentuk tersebut hanya bertujuan dan berkaitan dengan masalah perpajakan dan saksi BUSRA RIDWAN memahami bahwa PT tersebut tidak akan pernah melakukan kegiatan atau transaksi apapun, disamping itu saksi BUSRA RIDWAN juga bertugas mencari orang-orang yang mau menjadi pengurus perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk atau yang baru dibeli untuk dibuatkan akte perubahan pengurus perusahaan, dan saksi BUSRA RIDWAN diantaranya juga melakukan pengurusan laporan dokumen pajak perusahaan ke kantor pelayanan pajak di wilayah Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dibulan Maret 2007 Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama TIANDI LUKMAN membentuk perusahaan untuk tujuan pembuatan dokumen pajak fiktif tersebut, lalu terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi BUSRA yang sebelumnya sudah mendapat arahan dan data serta tujuan pendirian Perusahaan dari TIANDI LUKMAN agar mendatangi kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH, Jl. Veteran No. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan dan disana saksi BUSRA RIDWAN sudah membawa sdr. ZULKARNAINI (DPO) untuk dijadikan sebagai Direktur dan sdr. NILA INDRAWATI NINGSIH sebagai Komisaris;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH telah didirikan PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION sesuai Akte Pendirian No. 39 tanggal 14 Maret 2007, berkedudukan di Medan, adapun susunan Kepengurusan :

  Direktur : ZULKARNAINI
  Komisaris : NILA INDRAWATI NINGSIH
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG, saksi TIANDI LUKMAN dan saksi BUSRA RIDWAN mengurus administrasi perpajakan untuk PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, dan berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak /Master file/SIPMOD KPP Pratama Medan Polonia pada saat mendaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor NPWP 02.591.345.0-124.000, adalah sebagai perusahaan Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian Kode KLU 51211, tetapi berdasarkan data dari Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah KLU 51211 yaitu perdagangan besar berdasarkan balas jasa fee atau kontrak;
- Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Perpajakan yang ada pada KPP Pratama Medan Polonia PT.AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sejak 30 April 2007 sesuai surat PEM-215/bh/WPJ.01/KP.0203/2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 Mei 2007 sesuai surat Nomor : PEM-122/WPJ.01/KP.0203/2007;
- Bahwa selanjutnya saksi TIANDI LUKMAN melalui terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG mengarahkan saksi BUSRA RIDWAN untuk mengantarkan ZULKARNAINI (DPO) untuk membuka rekening bank atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION pada Bank Mandiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.558580.1, dan sekaligus terdakwa meminta dan menyodorkan buku-buku Cek atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada ZULKARNAINI untuk ditanda tanganinya, yang kemudian buku cek tersebut setelah ditandatangani oleh ZULKARNAINI, maka oleh saksi BUSRA RIDWAN diserahkan kembali kepada saksi Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN untuk dicairkan bilamana telah terjadi transaksi jual beli Faktur Pajak yang didasari dari jual-beli CPO fiktif;

- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan saksi TIANDI LUKMAN bersama Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG memerintahkan karyawan PT. Jastra dan kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yaitu, saksi DORA FATIMAH dan MARTOGI untuk membuat dokumen FIKTIF, yang sebelumnya telah dikonsep dengan tulisan tangan, antara lain SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak, Kontrak Jual Beli CPO antara PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diatas nama saksi ZULKARNAINI bersama Direktur PT. Permata Hijau Sawit Saksi MARIA WIJAYA, Kontrak Jasa Angkutan CPO dan Faktur Pajak Standar sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dan 13 (tiga belas) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama ZULKARNAINI selaku Direktur PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bahwa semua data tentang angka dan jumlah transaksi jual beli CPO dalam kontrak jual beli serta angka dalam dokumen faktur pajak yang dikonsep oleh terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diperoleh berdasarkan data yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN;
- Faktur Pajak FIKTIF yang dibuat oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN bersama saksi BUSRA menggunakan atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION yang ditujukan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT, telah dikreditkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercatat dalam SPT Masa PPN di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebagai berikut :

Daftar Faktur Pajak yang telah diterbitkan, dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi yaitu PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 :

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	010.000-07.00000001	10/05/2007	3,638,181,818	363,818,182
2	010.000-07.00000002	11/05/2007	3,565,418,182	356,541,818
3	010.000-07.00000003	14/05/2007	69,307,364	6,930,736
4	010.000-07.00000004	24/05/2007	1,544,318,182	154,431,818
5	010.000-07.00000005	28/05/2007	3,456,273	345,627
6	010.000-07.00000006	29/05/2007	4,632,954,545	463,295,455
7	010.000-07.00000007	4/06/2007	1,947,272,728	194,727,272
8	010.000-07.00000008	11/06/2007	5,250,909,091	525,090,909
9	010.000-07.00000009	12/06/2007	1,659,090,909	165,909,091
10	010.000-07.00000010	11/06/2007	1,312,727,273	131,272,727
11	010.000-07.00000011	13/06/2007	3,447,727,273	344,772,727
12	010.000-07.00000012	14/06/2007	1,659,090,909	165,909,091
13	010.000-07.00000013	20/06/2007	3,447,727,273	344,772,727
14	010.000-07.00000014	22/06/2007	4,960,000,000	496,000,000
15	010.000-07.00000015	28/06/2007	101,730,682	10,173,068
16	010.000-07.00000016	6/07/2007	3,325,000,000	332,500,000
17	010.000-07.00000017	9/07/2007	3,325,000,000	332,500,000
18	010.000-07.00000018	19/07/2007	5,478,636,364	547,863,636
19	010.000-07.00000019	23/07/2007	5,478,636,364	547,863,636
20	010.000-07.00000020	26/07/2007	1,281,818,182	128,181,818
21	010.000-07.00000021	26/07/2007	25,375,755	2,537,575
22	010.000-07.00000022	6/08/2007	1,707,954,545	170,795,455
23	010.000-07.00000023	7/08/2007	1,707,954,545	170,795,455
24	010.000-07.00000024	15/08/2007	120,674,086	12,067,409
25	010.000-07.00000025	22/08/2007	2,820,454,545	282,045,455

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26	010.000-07.00000026	23/08/2007	2,820,454,545	282,045,455
27	010.000-07.00000030	21/09/2007	646,363,636	64,636,364
28	010.000-07.00000031	21/09/2007	3,277,272,727	327,727,273
29	010-000-07-00000027	12/09/2007	6,218,181,818	621,818,182
30	010-000-07-00000028	19/09/2007	3,109,090,909	310,909,091
31	010-000-07-00000029	19/09/2007	646,363,636	64,636,364
32	010-000-07-00000032	24/09/2007	3,277,272,727	327,727,273
33	176/PHS-AABP/VI/07	7/06/2007	(194,727)	(19,473)
34	183/PHS-AABP/VI/07	21/06/2007	(530,909)	(53,091)
35	187/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(37,563,691)	(3,756,369)
36	188/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(9,386,000)	(938,600)
37	190/PHS-AABP/VI/07	26/06/2007	(19,158,000)	(1,915,800)
38	192/PHS-AABP/VI/07	30/06/2007	(3,456,273)	(345,627)
39	198/PHS-AABP/VII/07	9/07/2007	(5,095,741)	(509,574)
40	202/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(1,523,455)	(152,345)
41	203/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(85,603,636)	(8,560,364)
42	224/PHS-AABP/VIII/07	8/08/2007	(1,503,000)	(150,300)
43	241/PHS-AABP/IX/07	1/09/2007	(28,735,455)	(2,873,545)
44	265/PHS-AABP/IX/07	26/09/2007	(852,091)	(85,209)
45	274/PHS-AABP/X/07	1/10/2007	(3,167,182)	(316,718)
	JUMLAH		82,309,646,726	8,230,964,674

- Bahwa berdasarkan faktur Pajak Standar tersebut dengan nilai DPP sebesar Rp. 82,309,646,726,-dan PPN sebesar Rp. 8,230,964,674,- tersebut benar uang telah ditransfer dari PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 ke Rekening atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.558580.1, namun pada saat yang sama uang diterima di rekening PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, saat itu juga langsung dicairkan oleh atas nama SISWANTO menggunakan Cek yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh saksi ZULKARNAINI selaku Direktur PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan faktur pajak fiktif yang dibuat Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama TIANDI LUKMAN dan BUSRA RIDWAN, maka PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION membuat dan melaporkan SPT Masa PPN atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, yang seharusnya SPT yang dilaporkan nilai PPN nya sama sebagaimana faktur pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 8,230,964,674,- namun faktanya SPT yang dilaporkan PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION jauh lebih kecil dibandingkan faktur pajak yang telah dikeluarkannya, hal demikian terjadi karena saksi TIANDI LUKMAN dan terdakwa HENDRO GUNAWAN bersama saksi BUSRA RIDWAN membuat transaksi fiktif dan memperoleh Faktur Pajak fiktif dari pembelian CPO fiktif oleh PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada CV. SINAR KARYA JAYA yang sebelumnya juga CV. SINAR KARYA JAYA seolah-olah telah melakukan transaksi jualbeli CPO kepada CV. NUANSA MADYA SEJATI, yang kedua perusahaan tersebut juga sengaja didirikan oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN dan TIANDI LUKMAN bersama saksi BUSRA RIDWAN, dengan demikian SPT PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION yang dilaporkan dan disetor kepada negara menjadi sangat kecil yaitu di Bulan Mei 2007 sebesar Rp. 2.000.001,-, Juni 2007 sebesar Rp. 3.278.387,-, bulan Juli 2007 sebesar Rp. 2.717.077, bulan Agustus sebesar Rp. 1.243.526,- dan dibulan September 2007 hanya sebesar Rp. 2.454.547,- kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia bertempat Jl. P. Diponegoro No. 30 A GKN II Kota Medan, sebagai berikut :

No.	Masa	Nilai Pelaporan	Nomor BPS	Tanggal Lapor
I. 1.	Th. 2007 Mei	KB Rp. 2.000.001	S-11459/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	11/07/2007
2.	Juni	KB Rp. 3.278.387	S-12388/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	20/07/2007
3.	Juli	KB Rp. 2.717.077	S-13632/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	16/08/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	Agustus	KB Rp. 1.243.526	S-15658/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	18/09/2007
5.	September	KB Rp. 2.454.547	S-19881/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	20/11/2007
6.	Oktober	Nihil	S-19955/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	20/11/2007
7.	November	Nihil	S-21638/WPJ.01/KP.0307/PPN/2007	26/12/2007
8.	Desember	Nihil	S-3653/WPJ.01/KP.0307/PPN/2008	20/02/2008
II. 1.	Th. 2008 Januari	Nihil	SV00003654/PPN1107//WPJ.01/KP. 0603/2008	20/02/2008

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama-sama saksi TIANDI LUKMAN, BUSRA RIDWAN alias BUSRO alias BUSTOMI dan ZULKARNAINI, yang membuat Faktur yang membuat Faktur Pajak Standar yang seolah-olah benar telah terjadi transaksi jual beli dan membuat SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia bertempat Jl. P. Diponegoro No. 30 A GKN II Kota Medan dan seolah-olah benar adanya pajak masukan dan telah dikreditkan sebagai pajak masukan dan telah dinikmati melalui pengurangan beban pajak PPN dan telah dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT dalam SPT Masa PPN nya kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, berdasarkan keterangan WAHYUDIN Auditor Pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I selaku Ahli Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Hasil Kertas Kerja Ahli No. – tanggal 20 April 2017, mengakibatkan Negara berpotensi mengalami kerugian pada pendapatan paling sedikit adalah sebesar Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION atau sebesar SPT PPN yang dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT yaitu sebesar Rp. 8,230,964,674 (Delapan milyar dua ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

E. Perbuatan terdakwa dalam perusahaan PT. PUTRI WINDUSEMESTA

- Berawal ditahun 2004 Terdakwa HENDRO GUNAWAN sudah mengenal saksi RUDI NASUTION, yang saat itu diperkerjakan oleh saksi TIANDI LUKMAN sebagai *cleaning service* pada kantor Jastra Wisata Travel milik saksi TIANDI LUKMAN yang beralamat dan berkantor di Jl. Thamrin No. 75 FF Sei Rengas II Medan dan kemudian ditahun 2006, saksi TIANDI LUKMAN mengajak untuk bergabung dikantor Konsultan Pajak ADI DHARMA dan dijanjikan diangkat sebagai salah satu Direktur Perusahaan dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- jika bersedia menjadi direktur perusahaan;
- Bahwa di awal tahun 2006 Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama saksi TIANDI LUKMAN berencana untuk mendirikan beberapa perusahaan untuk membuat faktur pajak berdasarkan transaksi jual beli (perdagangan) fiktif dan menawarkan kepada saksi RUDI NASUTION menyetujuinya dan dengan sepengetahuan atau kesadarannya bahwa perusahaan yang dibentuk tersebut hanya bertujuan dan berkaitan dengan masalah perpajakan dan saksi RUDI NASUTION memahami bahwa PT tersebut tidak akan pernah melakukan kegiatan atau transaksi apapun;
- Bahwa dibulan Maret 2007 saksi TIANDI LUKMAN bersama HENDRO GUNAWAN alias AHENG membentuk perusahaan untuk tujuan pembuatan dokumen pajak fiktif tersebut, lalu bersama saksi RUDI NASUTION yang sebelumnya sudah mendapat arahan dan data serta tujuan pendirian Perusahaan dari saksi TIANDI LUKMAN dan agar mendatangi kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH, Jl. Veteran No. 146/94 Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH telah pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa (LB) PT. PUTRI WINDUSEMESTA No. 36 tanggal 13 Maret 2007, tentang perubahan kepengurusan berkedudukan di Medan, adapun susunan Kepengurusan :

  Direktur : RUDI NASUTION,
  Komisaris : JULIADI

- Bahwa selanjutnya saksi TIANDI LUKMAN melalui terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi RUDI NASUTION mengurus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administrasi perpajakan untuk PT. PUTRI WINDUSEMESTA , dan berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak /Master file/SIPMOD KPP Pratama Medan Polonia pada saat mendaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor NPWP 02.474.310.6-113.000, adalah sebagai perusahaan Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian Kode KLU 51211, tetapi berdasarkan data dari Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah KLU 51211 yaitu perdagangan besar berdasarkan balas jasa fee atau kontrak;

- Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Perpajakan yang ada pada KPP Pratama Medan Polonia PT. PUTRI WINDUSEMESTA terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sejak 30 April 2007 sesuai surat PEM-BD-172/bh/WPJ.01/KP.0903/2003 sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 07 Mei 2003;
- Bahwa selanjutnya saksi TIANDI LUKMAN melalui terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG mengarahkan saksi RUDI NASUTION untuk membuka rekening bank atas nama RUDI NASUTION pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.556091.1, dan sekaligus Terdakwa HENDRO GUNAWAN dan saksi TIANDI LUKMAN meminta dan menyodorkan buku-buku Cek atas nama PT. PUTRI WINDUSEMESTA kepada saksi RUDI NASUTION untuk ditanda tanganinya, yang kemudian buku cek tersebut setelah ditandatangani oleh saksi RUDI NASUTION, maka diserahkan kembali kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN untuk dicairkan bilamana telah terjadi transaksi jual beli Faktur Pajak yang didasari dari jual-beli CPO fiktif;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan saksi TIANDI LUKMAN bersama Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG memerintahkan karyawan PT. Jastra dan kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yaitu, saksi DORA FATIMAH dan MARTOGI untuk membuat dokumen FIKTIF, yang sebelumnya telah dikonsep dengan tulisan tangan, antara lain SPT Masa PPN, Surat Setoran Pajak, Kontrak Jual Beli CPO antara PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diatas nama saksi RUDI NASUTION bersama Direktur PT. Permata Hijau Sawit Saksi MARIA WIJAYA, Kontrak Jasa Angkutan CPO dan Faktur Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Standar sebanyak 37 (tiga puluh TUJUH) lembar dan 3 (tiga) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama RUDI NASUTION selaku Direktur PT. PUTRI WINDUSEMESTA kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bahwa semua data tentang angka dan jumlah transaksi jual beli CPO dalam kontrak jual beli serta angka dalam dokumen faktur pajak yang dikonsep oleh terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG diperoleh berdasarkan data yang diberikan oleh saksi TIANDI LUKMAN;

- Faktur Pajak FIKTIF yang dibuat oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan saksi TIANDI LUKMAN bersama saksi RUDI NASUTION menggunakan atas nama PT. PUTRI WINDUSEMESTA yang ditujukan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT, telah dikreditkan dan tercatat dalam SPT Masa PPN di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sebagai berikut :

Faktur Pajak Masukan (dan Nota Retur) telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh PT. PUTRI WINDUSEMESTA NPWP : 02.474.310.6-122.000 untuk Masa Januari s/d September 2007 yang diterima dari lawan transaksi PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000,- adalah sbb :

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	010.000-07.00000001	25-Apr-07	1.824.545.460	182.454.546
2	010.000-07.00000002	27-Apr-07	1.531.818.180	153.181.818
3	010.000-07.00000003	30-Apr-07	1.531.818.180	153.181.818
4	010.000-07.00000004	30-Apr-07	3.079.545.460	307.954.546
5	010.000-07.00000005	03-Mei-07	3.106.818.180	310.681.818
6	010.000-07.00000006	04-Mei-07	3.106.818.180	310.681.818
7	010.000-07.00000007	31-Mei-07	3.088.636.360	308.863.636

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	181/PHS-PWS/VI/07	03-Mei-07	(1.847.730)	(184.773)
9	010.000-07.00000008	07-Jun-07	3.281.818.180	328.181.818
10	010.000-07.00000009	12-Jun-07	3.281.818.180	328.181.818
11	010.000-07.00000010	20-Jun-07	3.100.000.000	310.000.000
12	010.000-07.00000011	27-Jun-07	3.011.363.640	301.136.364
13	181/PHS-PWS/VI/07	13-Jun-07	(564.470)	(56.447)
14	010.000-07.00000012	04-Jul-07	2.965.909.090	296.590.909
15	010.000-07.00000013	04-Jul-07	595.454.550	59.545.455
16	010.000-07.00000014	05-Jul-07	595.454.550	59.545.455
17	010.000-07.00000015	05-Jul-07	1.511.363.640	151.136.364
18	010.000-07.00000016	06-Jul-07	1.511.363.640	151.136.364
19	010.000-07.00000017	11-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
20	010.000-07.00000018	12-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
21	010.000-07.00000019	13-Jul-07	3.109.090.910	310.909.091
22	010.000-07.00000020	18-Jul-07	640.909.090	64.090.909
23	010.000-07.00000021	23-Jul-07	640.909.090	64.090.909
24	010.000-07.00000022	25-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
25	010.000-07.00000023	27-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
26	010.000-07.00000024	30-Jul-07	1.284.545.460	128.454.546
27	010.000-07.00000025	31-Jul-07	3.717.270	371.727
28	010.000-07.00000026	09-Agust-07	655.454.550	65.545.455
29	010.000-07.00000027	10-Agust-07	655.454.550	65.545.455
30	010.000-07.00000028	15-Agust-07	3.334.090.910	333.409.091
31	010.000-07.00000029	20-Agust-07	3.334.090.910	333.409.091

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32	010.000-07.00000030	20-Agust-07	663.636.360	66.363.636
33	010.000-07.00000031	21-Agust-07	663.636.360	66.363.636
34	010.000-07.00000032	22-Agust-07	1.667.045.460	166.704.546
35	010.000-07.00000033	23-Agust-07	1.667.045.460	166.704.546
36	010.000-07.00000034	31-Agust-07	3.200.000.000	320.000.000
37	010-229-phspwsviii07	13-Agust-07	(2.188.360)	(218.836)
38	010.000-07.00000035	03-Sep-07	6.400.000.000	640.000.000
39	010.000-07.00000036	05-Sep-07	3.200.000.000	320.000.000
40	010.000-07.00000037	07-Sep-07	6.400.000.000	640.000.000
	JUMLAH		79.585.025.850	7.958.502.580

- Bahwa berdasarkan faktur Pajak Standar tersebut dengan nilai DPP sebesar Rp. 79.585.025.850,-dan PPN sebesar Rp. 7.958.502.580,- tersebut benar uang telah ditransfer dari PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 ke Rekening atas nama PT. PUTRI WINDU SEMESTA pada Bank Mandiri Cabang Benteng Medan Nomor rekening : 105.000.556091.1, namun pada saat yang sama uang diterima di rekening PT. PUTRI WINDU SEMESTA, saat itu juga langsung dicairkan oleh atas nama SISWANTO menggunakan Cek yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh saksi RUDI NASUTION selaku Direktur PT. PUTRI WINDU SEMESTA;
- Berdasarkan faktur pajak fiktif yang dibuat Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG bersama TIANDI LUKMAN, maka PT. PUTRI WINDU SEMESTA membuat dan melaporkan SPT Masa PPN atas nama PT. PUTRI WINDU SEMESTA, yang seharusnya SPT yang dilaporkan nilai PPN nya sama sebagaimana faktur pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 7.958.502.580,- namun faktanya SPT yang dilaporkan PT. PUTRI WINDUSEMESTA jauh lebih kecil dibandingkan faktur pajak yang telah dikeluarkannya, hal demikian terjadi karena terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan TIANDI LUKMAN bersama saksi RUDI NASUTION membuat transaksi fiktif dan memperoleh Faktur Pajak fiktif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari pembelian CPO fiktif oleh PT. PUTRI WINDU SEMESTA kepada PT. JASA PERSADA CORPORATION yang sebelumnya juga PT. JASA PERSADA CORPORATION seolah-olah telah melakukan transaksi jualbeli CPO kepada CV. SUKSES PERKASA, yang kedua perusahaan tersebut juga sengaja didirikan oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan TIANDI LUKMAN bersama saksi RUDI NASUTION, dengan demikian SPT PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang ditandatangani oleh RUDI NASUTION sebagai direktur PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang dilaporkan dan disetor kepada negara menjadi sangat kecil yaitu di bulan April 2007 sebesar Rp.1.181.818,- Bulan Mei 2007 sebesar Rp.1.363.363,- , Juni 2007 sebesar Rp.1.818.103,-, bulan Juli 2007 sebesar Rp.2.636.895, bulan Agustus sebesar Rp.2.181.498 dan dibulan September 2007 hanya sebesar Rp.2.272.727,- kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur bertempat Jl. P. Diponegoro No. 30 A GKN II Kota Medan, sebagai berikut :

No.	Masa	Nilai Pelaporan	Nomor BPS	Tanggal Lapor
1.	Jan 07	NIHIL	SV-00048599/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	09-04-2007
2.	Feb 07	NIHIL	SV-00048598/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	09-04-2007
3.	Mar 07	NIHIL	SV-00048597/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	09-04-2007
4.	Apr 07	1,181,818	SV-00052358/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	16-05-2007
5.	Mei 07	1,363,363	SV-00054799/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	18-06-2007
6.	Jun 07	1,818,103	SV-00057793/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	20-07-2007
7.	Jul 07	2,636,895	SV-00059239/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	16-08-2007
8.	Agust 07	2,181,498	SV-00062132/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	18-09-2007
9.	Sep 07	2,272,727	SV-00065376/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	25-10-2007
10.	Okt 07	NIHIL	SV-00068932/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	14-12-2007
11.	Nop 07	NIHIL	SV-00068931/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2007	14-12-2007
12.	Des 07	NIHIL	SV-00003234/PPN1107/WPJ.01/KP. 0903/2008	13-02-2008

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG, TIANDI LUKMAN, BUSRA RIDWAN ALIAS BUSRO ALIAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUSTOMI, RUDI NASUTION DAN ZULKARNAINI serta PENGURUS PT. PERMATA SAWIT HIJAU dengan diterbitkannya Faktur Pajak Standar fiktif dan membuat dan melaporkan SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar atas nama PT. BATANGHARI OILINDO PALM, PT. PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI DAN PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION dan PT.PUTRI WINDU SEMESTA telah di kreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari 2007 s/d Januari 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan berdasarkan pendapat Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, nilai potensi kerugian keuangan pada pendapatan Negara seluruhnya berjumlah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT PERMATA WITMAS HIJAU NPWP : 02.594.345.0-124.000	8.198.748.111
2	PT CIPTA KARYA INSANI NPWP : 01.213.915.0-111.000	7.712.596.338
3	AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION NPWP : 02.296.016.5-121.000	8.230.964.674
4	PT BATANGHARI OILINDO PALM NPWP : 02.652.684.8-111.001	8.572.906.218
5	PT PUTRI WINDUSEMESTA NPWP : 02.474.310.6-113.000	7.958.502.580
	Jumlah	40.673.717.921

Terbilang : #Empat puluh milyar, enam ratus tujuh puluh tiga juta, tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah#

Perbuatan Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG, TIANDI LUKMAN, BUSRA RIDWAN ALIAS BUSRO ALIAS BUSTOMI, RUDI NASUTION DAN ZULKARNAINI serta Pengurus PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2017 No.Reg.Perkara PDS-20/N.2.10/Ft.2/08/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRO GUNAWAN ALS AHENG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PERPAJAKAN SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yaitu Dakwaan Tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRO GUNAWAN ALS AHENG berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar 2 x Rp.40.673.717.921,00 = Rp.81.347.435.842,- dengan cara tanggung renteng Terdakwa Hendro Gunawan Alias Aheng dan Tiandi Lukman sebagai pengendali 5 perusahaan, yaitu :PT. PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI, PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, PT. BATANGHARI OILINDO PALM dan PT. PUTRI WINDU SEMESTA. Apabila denda tersebut sudah dibayar dalam perkara .a.n. HENDRO GUNAWAN Als AHENG maka sanksi denda tersebut tidak dibebankan dalam perkara a.n. TIANDI LUKMAN (splitzing) demikian juga sebaliknya dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   A. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG
      a. Fotocopi legalisir berkas CV. Pelangi Jaya :
         - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set);
         - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set);
         - Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set);
         - Formolir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set);
         - Formulir Permohan (1 set);
         - Akta Pendirian (1 set);
      b. Fotocopi legalisir berkas PT. Nuansa Madya Sejati :
         - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set);
         - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set);
         - Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set);
         - Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 set);
         - Formolur Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set);
         - Akte Pendirian No.62 (1 set);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Data SIPMOD (1 set);

c. Fotocopi legalisir berkas CV. DAL Corporation :

- SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set);
- Surat Keterangan Terdaftar (1 set);

d. Fotocopi legalisir berkas CV. Ria Sentosa :

1. Data SIPMOD (1 set);

f. Fotocopi legalisir berkas CV. Aras Mulia :

1. Profile Wajib Pajak (1 set);
2. Data SIPMOD (1 set);

B. Disita dari SYAHMENAN PANJAITAN

- Fotocopi legalisir berkas PT. Al. Ansar Binasawindo Plantantion (PT. AABP) :

- SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN September 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set);
- Akte Pendirian (1 set);
- Surat Pengukuhan PKP (1 lbr);
- Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lbr);
- Kartu NPWP (1 lbr);
- Surat Keterangan Terdaftar (1lbr);
- Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (1 lbr);
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (1 lbr);
- Permohonan Pendafataran dan Perubahan Data Wajib Pajak (2 lbr);
- Profil Wajib Pajak Badan (1 set);
- Peta Lokasi Kantor (1 lbr);

C. Disita dari SUYAMTO :

- Fotocopi legalisir berkas PT. Cipta Karya Insani (PT CKI) :

- SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set);
- SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set);
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr);
- Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr);
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 lbr);
- Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr);
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (1 lbr);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr);
- Akta Pendirian Nomor 36 (1 set);
- Data SIPMOD (1 set);

- Fotocopi legalisir berkas PT. Batanghari Oilindo Palm (PT BOP):
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set);
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr);
  - Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr);
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 lbr);
  - Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr);
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1lbr);
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (1 lbr);
  - Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr);
  - Surat Penunjukkan (1 set);
  - Akta Pendirian Nomor 34 (1 set);
  - Data SIPMOD (1 set);

D. Disita dari HERIMAN :

- Fotocopi legalisir berkas PT. Permata Witmas Hijau (PT PWH) :
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN September 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set);
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr);
  - Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr);
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lbr);
  - Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr);
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (2 lbr);
  - KTP atas nama M. Rusli (1 lbr);
  - Akta Pendirian Nomor 38 (35 lbr);
- Fotocopi legalisir berkas CV. Kasih Karunia Abadi :
  - SPT Masa PPN Januari 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Pebuari 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Maret 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN April 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set);
  - Formulir Pendaftaran (1set);
  - Formulir Permohonan (1set);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP 1 lbr);
- Akta Pendirian Nomor 37 (1 set);

- Fotocopi legalisir berkas CV. Mitra Citramas:
  - SPT Masa PPN Januari 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Pebuari 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Maret 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN April 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN September 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set);
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set);

E. Disita dari TJONG DEDDY ISKANDAR,SH :

1. Fotocopi legalisasi :
   - Salinan Akta pendirian PT. Cipta Karya Insani nomor 53 tanggal 13 April 1981 : 1 (satu) set;
   - Minuta Akta Perobahan Anggaran Dasar PT. Cipta Karya Insani nomor 36 tanggal 25 Oktober 2005 : 1 (satu) set;
   - Salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Insani nomor : 24 tanggal 26 Agustus 2005 : 1 (satu) set;
   - Minuta Akta Pendirian PT. Batanghari Oilindo Palm nomor 34 tanggal 13 Maret 2007 : 1 (satu) set;
   - Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Batanghari Oilindo Palm nomor 34 : 1 (satu) set;
   - Minuta Akta pendirian PT. Permata Witmas Hijau nomor 38 tanggal 14 Maret 2007 : 1 (satu) set;
   - Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Permata Witmas Hijau nomor 38: 1 (satu) set;
   - Minuta Akta pendirian PT. Al Ansar Binasawindo Plantation nomor 39 tanggal 14 Maret 2007 : 1 (satu) set;
   - Surat keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Al Ansar Binasawindo Plantation nomor 39 : 1 (satu) set;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Kuasa dari Sri Dewi ke Busra Ridwan tanggal 13 April 2007 : 1 (satu) set;
- Tanda terima Salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, Asli Pengesahan, Salinan Akta Perseroan Terbatas dan Salinan Akta Perobahan Anggaran Dasar PT. Cipta Karya Insani : 2 (dua) lembar;
- Tanda Terima Salinan Akta / Doslag, Asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. W2-00618 HT.01.01-Th 2007 PT. Batanghari Oilindo Palm : 2 (dua) lembar;
- Tanda Terima Asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. W2-00619 HT.01.01-Th 2007 PT. Permata Witmas Hijau : 1 (satu) lembar;
- Tanda Terima Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W2-00620 HT.01.01-Th 2007 PT. Al Ansar Binasawindo Plantation : 1 (satu) lembar;
- Tanda Terima Legalisasi Surat Kuasa No.557/L/IV/2007 tanggal 13 April 2007 : 1 (satu) lembar;

F. Disita dari MUCHSIN SUGANDI :

1. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000001 dan 010.000.07.000000002
   - Kontrak Penjualan No.001/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
   - FORM/LOG/001.3/R02
   - Packing List Terima Barang
   - FORM/LOG/001.2/R01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 25 (dua puluh lima) lembar
2. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000003 dan 010.000.07.000000004
   - Kontrak Penjualan No.005/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
   - FORM/LOG/001.3/R02
   - Packing List Terima Barang
   - FORM/LOG/001.2/01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 23 (dua puluh tiga) lembar
3. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000005, 010.000.07.000000006,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

010.000.07.000000007, 010.000.07.000000008, 010.000.07.000000009;
- Kontrak Penjualan No.010/KNL/CKI-AJP/04-07 dan No.014/KNL/CKI-AJP/04-07
- Kwitansi
- Nota Pembayaran
- Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
- Aplikasi Transfer Bank Artha Graha, Bilyet Giro Bank Artha Graha,
- FORM/LOG/001.3/R02
- Packing List terima barang
- FORM/LOG/001.2/R01
- Surat Pengantar Palm Kernel : 59 (lima puluh sembilan) lembar

4. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.00000010, 010.000.07.00000011, 010.000.07.00000012, 010.000.07.00000013, 010.000.07.00000014;
   - Kontrak Penjualan No.023/KNL/CKI-AJP/04-07;
   - Kwitansi;
   - Nota Pembayaran;
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA;
   - Bilyet Giro Bank BCA;
   - FORM /LOG/001.3/R02;
   - Packing List terima barang;
   - FORM/LOG/001.2/R01;
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 54 (lima puluh empat) lembar;
5. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN April 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA;
   - Bukti Penerimaan Surat, SSP dan;
   - Bukti Penerimaan Negara : 9 (sembilan) lembar;
6. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa Pembetulan-1 PPN PPN April 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA : 4 (empat) lembar;
7. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN Mei 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA dan Bukti Penerimaan Surat : 2 (dua) lembar;
8. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa Pembetulan-1 PPN Mei 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA;
   - Bukti Penerimaan Surat, SSP dan;
   - Bukti Penerimaan Negara : 13 (tiga belas) lembar;
9. Fotocopi dilegalisasi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- SPT Masa PPN Juni 2007 an. PT. AGRO JAYA PERDANA beserta lampiran dan;
- Fotocopi Surat Permohonan Pengkreditan Pajak Masukan dalam masa yang tidak lama : 11 (sebelas) lembar;

10. Fotocopi dilegalisasi :
    - Contoh tandatangan SRI DEWI : 3 (tiga) lembar;

G. Disita dari MARTUA SIMANJUNTAK,SH
1. Fotocopi legalisasi :
   - Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Insani tanggal 26 Agustus 2005 : 2 (dua) lembar
   - Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Insani Nomor 24 tanggal 26 Agustus 2005 : 23 (dua puluh tiga) lembar
   - Kartu Tanda Pengenal (KTP) : 1 (satu) lembar

H. Disita dari DORA FATIMAH
1. (satu) unit Laptop Merek “ACER” ASPIRE 4315 S/N: LXAL30C017350ADA2000 SNID: 73504271420

I. Disita dari ADEK NOVI :
1. uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam amplop berwarna putih terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
2. uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam amplop berwarna putih terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (tiga puluh) lembar

J. Disita dari SARI BUNGA NAULI :
1. Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, *Weighing Slip,*Surat Pengantar CPO,rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	26/04/2007	182.045.455
2	010.000-07.00000003	02/05/2007	121.363.636
3	NR163/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(1.262.182)
4	010.000-07.00000005	07/05/2007	182.454.545
5	010.000-07.00000007	09/05/2007	182.454.545
6	010.000-07.00000002	01/05/2007	153.181.818

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7	010.000-07.00000004	07/05/2007	153.181.818
8	NR164/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(174.015)
9	010.000-07.00000006	08/05/2007	314.545.455
10	010.000-07.00000008	10/05/2007	363.818.182
11	010.000-07.00000009	15/05/2007	119.836.531
12	010.000-07.00000010	16/05/2007	1.436.196
13	010.000-07.00000013	24/05/2007	263.162
14	NR166/PHS-PWH/V/07	23/05/2007	(60.636)
15	010.000-07.00000012	24/05/2007	11.112.955
16	010.000-07.00000011	24/05/2007	231.647.727
17	010.000-07.00000014	04/06/2007	463.295.455
18	010.000-07.00000015	06/06/2007	231.647.727
19	010.000-07.00000020	28/06/2007	154.432
20	NR189/PHS-PWH/VI/07	25/06/2007	(3.028.099)
21	010.000-07.00000016	08/06/2007	328.181.818
22	010.000-07.00000017	26/06/2007	208.409.091
23	010.000-07.00000018	27/06/2007	208.409.091
24	010.000-07.00000026	04/07/2007	197.095
25	010.000-07.00000019	28/06/2007	150.795.455
26	010.000-07.00000021	29/06/2007	150.795.455
27	NR197/PHS-PWH/VII/07	06/07/2007	(1.096.585)
28	010.000-07.00000022	29/06/2007	59.863.636
29	010.000-07.00000023	02/07/2007	59.863.636
30	NR206/PHS-PWH/VII/07	23/07/2007	(479.508)

2. Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari;kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000025	04/07/2007	148.295.455
2	010.000-07.00000027	05/07/2007	148.295.455
3	010.000-07.00000024	02/07/2007	360.000.000
4	010.000-07.00000028	05/07/2007	360.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	010.000-07.00000032	20/07/2007	444.000
6	010.000-07.00000029	13/07/2007	247.272.727
7	010.000-07.00000031	16/07/2007	247.272.727
8	NR205/PHS-PWH/VII/07	21/07/2007	(3.072.364)
9	010.000-07.00000030	13/07/2007	124.363.636
10	010.000-07.00000037	30/07/2007	524.193
11	010.000-07.00000035	27/07/2007	96.613.636
12	010.000-07.00000038	31/07/2007	96.613.636
13	010.000-07.00000033	25/07/2007	161.704.545
14	010.000-07.00000034	27/07/2007	161.704.545
15	010.000-07.00000036	30/07/2007	326.363.636
16	NR231/PHS-PWH/VIII/07	14/08/2007	(222.580)
17	010.000-07.00000039	13/08/2007	166.704.545
18	010.000-07.00000040	14/08/2007	166.704.545
19	010.000-07.00000041	16/08/2007	333.409.091
20	NR257/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(912.207)
21	NR258/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(1.334)
22	010.000-07.00000043	23/08/2007	165.909.091
23	010.000-07.00000044	24/08/2007	165.909.091
24	NR244/PHS-PWH/IX/07	01/09/2007	(384.909)
25	010.000-07.00000042	20/08/2007	333.409.091
26	NR235/PHS-PWH/VIII/07	21/08/2007	(6.668)
27	010-000-07-00000045	17/09/2007	259.636.364
28	010-000-07-00000046	21/09/2007	259.636.364
29	NR282/PHS-PWH/X/07	18/10/2007	(292.091)

3. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor:

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000015	16/07/2007	248,727,273
2	010.000-07.00000016	17/07/2007	644,545,455

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	010.000-07.00000017	18/07/2007	322,272,727
4	010.000-07.00000018	19/07/2007	644,545,455
5	010.000-07.00000019	20/07/2007	248,727,273
6	230/PHS-CKI/VIII/07	14/08/2007	(290,389)
7	234/PHS-CKI/VIII/07	15/08/2007	(673,429)

4. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000020	25/07/2007	161,704,545
2	010.000-07.00000021	26/07/2007	161,704,545
3	010.000-07.00000022	26/07/2007	194,045,455
4	010.000-07.00000023	27/07/2007	194,045,455
5	010.000-07.00000024	30/07/2007	325,227,273
6	010.000-07.00000025	31/07/2007	323,409,091
7	010.000-07.00000026	1/08/2007	326,363,636
8	010.000-07.00000027	2/08/2007	666,363,636
9	010.000-07.00000028	3/08/2007	199,909,091
10	225/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(724,527)

5. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000029	3/08/2007	168,409,091
2	010.000-07.00000030	06/08/2007	168,409,091
3	010.000-07.00000031	06/08/2007	170,795,455
4	010.000-07.00000032	13/08/2007	170,795,455
5	010.000-07.00000033	15/08/2007	132,727,273
6	010.000-07.00000034	16/08/2007	233,386,364
7	010.000-07.00000035	20/08/2007	233,386,364
8	010.000-07.00000036	22/08/2007	165,909,091
9	010.000-07.00000037	24/08/2007	199,909,091
10	226/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(67,364)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000038	27/08/2007	650,000,000
2	010.000-07.00000039	30/08/2007	128,000,000
3	010-000-07-00000040	11/09/2007	5,564,564
4	010-000-07-00000041	13/09/2007	8,560,208
5	010-000-07-00000042	20/09/2007	325,454,545
6	010.000-07.00000043	25/09/2007	325,454,545

7. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATIONsebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari \; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	10/05/2007	363,818,182
2	010.000-07.00000002	11/05/2007	356,541,818
3	010.000-07.00000003	14/05/2007	6,930,736
4	010.000-07.00000004	24/05/2007	154,431,818
5	010.000-07.00000005	28/05/2007	345,627
6	010.000-07.00000006	29/05/2007	463,295,455
7	010.000-07.00000007	4/06/2007	194,727,272
8	010.000-07.00000008	11/06/2007	525,090,909
9	010.000-07.00000010	11/06/2007	131,272,727
10	176/PHS-AABP/VI/07	7/06/2007	(19,473)
11	187/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(3,756,369)
12	188/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(938,600)
13	192/PHS-AABP/VI/07	30/06/2007	(345,627)

8. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000009	12/06/2007	165,909,091
2	010.000-07.00000011	13/06/2007	344,772,727

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	010.000-07.00000012	14/06/2007	165,909,091
4	010.000-07.00000013	20/06/2007	344,772,727
5	010.000-07.00000014	22/06/2007	496,000,000
6	010.000-07.00000015	28/06/2007	10,173,068
7	010.000-07.00000016	6/07/2007	332,500,000
8	010.000-07.00000017	9/07/2007	332,500,000
9	183/PHS-AABP/VI/07	21/06/2007	(53,091)
10	190/PHS-AABP/VI/07	26/06/2007	(1,915,800)
11	198/PHS-AABP/VII/07	9/07/2007	(509,574)
12	202/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(152,345)
13	203/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(8,560,364)

9. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000018	19/07/2007	547,863,636
2	010.000-07.00000019	23/07/2007	547,863,636
3	010.000-07.00000020	26/07/2007	128,181,818
4	010.000-07.00000021	26/07/2007	2,537,575
5	010.000-07.00000022	6/08/2007	170,795,455
6	010.000-07.00000023	7/08/2007	170,795,455
7	010.000-07.00000024	15/08/2007	12,067,409
8	010.000-07.00000025	22/08/2007	282,045,455
9	010.000-07.00000026	23/08/2007	282,045,455
10	224/PHS-AABP/VIII/07	8/08/2007	(150,300)
11	241/PHS-AABP/IX/07	1/09/2007	(2,873,545)

10. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000030	21/09/2007	64,636,364
2	010.000-07.00000031	21/09/2007	327,727,273

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	010-000-07-00000027	12/09/2007	621,818,182
4	010-000-07-00000028	19/09/2007	310,909,091
5	010-000-07-00000029	19/09/2007	64,636,364
6	010-000-07-00000032	24/09/2007	327,727,273
7	265/PHS-AABP/IX/07	26/09/2007	(85,209)
8	274/PHS-AABP/X/07	1/10/2007	(316,718)

11. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	30/07/2007	399.818.182
2	010.000-07.00000002	31/07/2007	266.545.455
3	010.000-07.00000003	03/08/2007	399.818.182
4	010.000-07.00000019	23/08/2007	2.465.545
5	010.000-07.00000005	07/08/2007	336.818.182
6	NR248/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(172.451)
7	NR249/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(1.803.325)

12. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundelyang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000004	06/08/2007	341.590.909
2	010.000-07.00000007	08/08/2007	341.590.909
3	010.000-07.00000006	07/08/2007	377.000.000
4	010.000-07.00000010	10/08/2007	377.000.000
5	010.000-07.00000021	03/09/2007	2.556.745

13. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000008	08/08/2007	222.772.727
2	010.000-07.00000009	09/08/2007	222.772.727
3	010.000-07.00000013	11/08/2007	222.772.727
4	010.000-07.00000014	15/08/2007	222.772.727

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	NR240/PHS-BOP/IX/07	01/09/2007	(1.453.164)
6	010.000-07.00000012	13/08/2007	655.454.545
7	010.000-07.00000016	20/08/2007	327.727.273
8	NR262/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(7.235.563)
9	NR263/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(19.938.927)
10	010.000-07.00000011	13/08/2007	163.863.636
11	010.000-07.00000015	15/08/2007	163.863.636
12	010.000-07.00000017	20/08/2007	165.909.091
13	010.000-07.00000018	23/08/2007	165.909.091

14. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000020	27/08/2007	975.000.000
2	NR255/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(31.850)
3	010.000-07.00000022	03/09/2007	320.000.000
4	010.000-07.00000023	05/09/2007	320.000.000
5	NR256/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(2.537.600)
6	010.000-07.00000024	12/09/2007	310.909.091
7	NR266/PHS-BOP/IX/07	28/09/2007	(2.801.913)
8	010.000-07.00000025	17/09/2007	648.636.364
9	NR261/PHS-BOP/IX/07	20/09/2007	(90.809)
10	010.000-07.00000026	24/09/2007	327.727.273
11	010.000-07.00000027	25/09/2007	327.727.273
12	NR264/PHS-BOP/IX/07	26/09/2007	(50.470)

- Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bukuyang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN.
- Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN

K. Disita dari MARTOGI **:**
- 1 (satu) unit Laptop Merek “ACER” ASPIRE 4315 S/N: LXAL30C0107350A2CA42000 SNID: 73504166820.

L. Disita dari ANDREAS BOBOLA HERU SUPRIYADI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) set legalisir Arsip Wajib Pajak Atas nama Asril Djohan NPWP :05.024.989.5.122.000, berupa :
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2003
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2004
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2007
  - Printout Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2008

M. Disita dari ANDRIAN SUKMA :
- 1 (satu) set legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas nama Yayasan Bukit Barisan Simalem NPWP :02.874.420.9.121.000, berupa :
  - Tanda terima Surat Pendftaran WP Badan
  - Surat keterangan dari Kelurahan Asam Kumbang
  - Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
  - Surat Keterangan Terdaftar
  - Akte Pendirian

N. Disita dari CUT RIZKI AMALIA **:**
- 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU , NPWP: 02.591.345.0-124.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Print out pelaporan SPT PPh pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Permohonan Pendafaran dan Perubahan Data Wajib Pajak;
  - Kartu NPWP;
  - Surat Keterangan Terdaftar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Surat Tugas Pembuktian Alamat;
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;
  - Laporan Hasil Verifikasi;
  - Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT Masa PPN dan/ atau WP Non Efektif;
  - Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Akta Pendirian;
  - Surat Pemberitahuan Masa Maret sd. Desember 2007 dan Masa Januari sd. Februari 2008;
  - Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh

O. Disita dari IDA KATA ERSADA :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Al Ansar Binasawindo Plantation , NPWP: 02.296.016.5-121.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Salinan Laporan SPT PPh pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Salinan Surat Keterangan Terdaftar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Salinan NPWP Badan;
- Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Salinan Akta Pendirian Badan;
- Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;
- Salinan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan Tempat Usaha;
- Surat Pemberitahuan Masa Mei sd. Desember 2007 dan Februari 2008.

P. Disita dari FARIDA KHAIRANI :
   - 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama DAL Corporation , NPWP: 01.532.305.8-122.000, Berupa:
     - Profile Data Wajib Pajak;
     - Print Out PKPM;
     - Laporan Hasil Visit;
     - Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;
     - SPT Masa PPh Pasal 21;
     - SPT Masa PPN;

Q. Disita dari PANIKKAN HASIBUAN:
   - 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Aras Mulia , NPWP: 01.430.090.9-122.000, Berupa:
     - Profile Data Wajib Pajak;
     - Print Out PKPM;
     - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
     - Laporan Hasil Visit;
     - Print out SPT Masa PPN Januari 2007 s.d Januari 2008;

R. Disita dari MERY CHRISTINA BATUBARA :
   - 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. RIA SENTOSA , NPWP: 01.872.089.6-122.000, Berupa:
     - Profile Data Wajib Pajak;
     - Print Out PKPM;
     - Laporan Hasil Visit;
     - Formulir Pendaftaran;
     - Kartu NPWP;
     - Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);
     - Laporan Verifikasi Lapangan PKP;
     - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
     - Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
     - Akta Pendirian;
     - Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;
     - SPT Masa PPN tahun 2007;

S. Disita dari MUHAMMAD JONI HIDAYAT :
   - Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Permata Hijau Sawit , NPWP: 01.329.715.5-123.000, Berupa:
     - Profile Data Wajib Pajak;
     - Print Out PKPM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21,PPh Pasal 25 dan PPN;
- Surat Keterangan Terdaftar;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- SPT Masa PPN tahun 2007

T. Disita dari JOHANES GLORINUS SARAGIH :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Cipta Karya Insani , NPWP: 01.213.915.0-111.000, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
- Laporan Hasil Visit;
- Foto kopi Surat Keterangan Terdaftar;
- Foto kopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Foto kopi Akta Pendirian Badan;
- Foto kopi Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
- Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha
- Print out SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007.

U. Disita dari CITRA JISMANTO SINAGA :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Batang Hari Oilindo Palm , NPWP: 02.65.2684.8-111.001, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPN
- Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Laporan Hasil Verifikasi
- Kertas Kerja Verifikasi Administrasi;
- Pemberitahuan pelaksanaan PER-05/PJ/2012 tentang Register ulang PKP Tahun 2012.
- SPT Masa PPN tahun 2007

V. Disita dari RAYMONDS ORANI OCTAVIANUS ZEBUA :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Sinar Karya Jaya , NPWP: 01.263562.9-125.000, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
- Laporan Hasil Visit;
- Surat Keterangan Terdaftar;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Prin out Approweb;
- Print out SPT Masa PPN Mei s.d September 2007;

W. Disita dari MARDIAN NURCAHYO :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Batang Hari Oilindo Palm , NPWP: 02.65.2684.8-331.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Salinan Laporan SPT PPh pasal 25;
  - Salinan Surat Keterangan Terdaftar;
  - Salinan NPWP Badan;
  - Salinan Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;
  - Salinan Akta Pendirian Badan;
  - Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;
  - Salinan Izin Tempat Usaha, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP dan Denah Lokasi;
  - Salinan Surat Tugas dan Berita Acara Pembuktian Alamat;
  - Salinan Surat Pengukuhan PKP

X. Disita dari MANGITAR SAMOSIR

a. Copy data :
   1. Lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar
   2. Surat Nomor:1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 beserta printout rekening koran giro rupiah bank Mandiri periode 1 Januari 2007 s/d Desember 2007 sebanyak 8 (delapan) lembar.
   3. Surat Nomor:1.Area.MIB/662/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
   4. Surat Kuasa dari Juliadi ke Rudi Nasution dan Surat Kuasa dari Rudi Nasution ke Siswanto sebanyak 2 (dua) lembar.
   5. Penutupan rekening PT. Putri Windusemesta A/c. 105-0005560911 sebanyak 1 (satu) lembar.
   6. KTP Juliadi dan Rudi Nasution dan NPWP PT. Putri Windu Semesta sebanyak 1 (satu) lembar
   7. Permohonan pembukaan rekening Giro dan aplikasi pembukaan rekening giro Rupiah Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
   8. Pengesahan Akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat ijin gangguan tempat usaha, SIUP kecil, tanda terdaftar perusahaan atas nama PT. Putri Windusemesta sebanyak 6 (enam) lembar.
   9. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Acara perubahan pengurus nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 sebanyak 6 (enam) lembar.
   10. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Akte Pendirian Perusahaan nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

b. Copy legalisir data :
   1. Surat dari Bank Mandiri Nomor:1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
   2. Cek sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.
   3. Bilyet Giro sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
   4. Formulir surat setoran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.
   5. Dokumen mutasi (penyetoran dan penarikan) rekening bilyet giro Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 207 sebanyak 8 (delapan) lembar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Y. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Kota)

a. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas PT PWS NPWP 02.474.310.6 – 122.000terdiri dari :
   1. Kartu NPWP (1 lembar)
   2. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
   3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
   4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
   5. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
   6. Akte Pendirian PT Putri Windusemesta Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 (1 set)
   7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
   8. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lembar)
   9. Copy KTP atas nama Juliadi dan Aswel Siregar (1 lembar)
   10. Print Out Data Sipmod (1 set).

b. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas CV Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9 – 122.000 terdiri dari :
   1. Kartu NPWP (1 lembar)
   2. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (1 lembar)
   3. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
   4. Surat Keterangan Terdaftar(1 lembar)
   5. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
   6. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
   7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
   8. Akte Pendirian CV Jasa Persada Corp Nomor 76 tanggal 24 April 2003 (1 set)
   9. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 set)
   10. Print Out Data Sipmod (1 set).

c. 1 (satu) set fotocopi legalisir Berkas CV Sukses PerkasaNPWP 01.973.114.0– 122.000terdiri dari :
   1. Kartu NPWP (1 lembar)
   2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
   3. Akte Pendirian CV Sukses Perkasa Nomor 3 tanggal 22 Maret 2000 (1 set)
   4. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
   5. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 lembar)
   6. Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 lembar)
   7. Surat Keterangan Lurah (1 lembar)
   8. Kartu Keluarga (1 lembar)
   9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) (1 lembar)
   10. Print Out Data Sipmod (1 set)

Z. Disita dari HARIADY

- Fotocopi legalisir berkas PT. PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari :
  1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap155/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
  2. Profil wajib pajak badan atas nama PT. Putri Windusemesta (1 set)

AA. Disita dari WINDU HUDAYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Fotocopi legalisir berkas CV. Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9-122.000 terdiri dari :Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 298/WPJ.01/KP.0609/2011 (1 set);

BB. Disita dari TUMPAK TINAMBUNAN

- Fotocopi legalisir berkas CV. Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000 terdiri dari :
  1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap153/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011(1 set)
  2. Profil wajib pajak badan atas nama CV. Sukses Perkasa (1 set)

CC. Disita dari IWA WARYUN

a. Data Asli :

1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
2. SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2006 sebanyak 1(satu) set
3. SPT Masa PPh pasal 25 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
4. SPT Masa PPh pasal 21 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
5. SPT Masa PPN Januari s.d Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) set
6. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
7. SPT Masa PPh pasal 21 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
8. SPT Masa PPN Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
9. Faktur Pajak Keluaran tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
10. Kontrak Penjualan ke Permata Hijau Sawit tahun 2007 nomor kontrak 003,006,008,009,018,022,027,030,034,029,037,038,040,045,052,082,073,076,068,065 sebanyak 20 (dua puluh) lembar
11. Faktur Pajak Masukan tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 dan kwintansi pembayaran sebanyak 37(tiga puluh tujuh) lembar
12. Kontrak Pembelian tahun 2007 nomor 001 s.d 020 ke CV. Jasa Persada Corporation sebanyak 20 (dua puluh) lembar
13. Nota Retur Penjualan sebanyak 3(tiga) set
14. Nota Retur Pembelian sebanyak 3(tiga) set
15. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105-00-055609-1 Bulan April s.d. September 2007 sebanyak 1 (satu) set
16. Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
17. Buku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
18. Buku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
19. Buku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
20. Spesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1(satu) lembar

b. Copy data dokumen :

1. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 2.664.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 15 Juli 2007 sejumlah Rp. 4.883.000.000,- (nomor 1 s/d 2 sebanyak 2 lembar).
3. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 26 April 2007 sejumlah Rp. 1.882.500.000,-
4. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 1.581.250.000,-
5. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 450.000.000,-
6. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp. 73.250,-
7. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 03 September 2007 sejumlah Rp. 3.502.000.000,- sebantyak 2 lembar (nomor 3 s/d 7 jumlah total sebanyak 35 lembar)
8. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 01 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.412.500.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

DD. Disita dari T. DEDDY ISKANDAR,SH

a. Copi legalisir dokumen : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windusemesta nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 beserta lampirannya (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, formulir SISMINBAKUM, Surat Keterangan nomor 154/NTR/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, pengesahan akta pendirian perseoran terbatas, data akta pendirian perseroan) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
b. Copi legalisir dokumen : Berita Acara PT. Putri Windusemesta nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 beserta lampiran (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP. Fotocopi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, fotocopi tanda daftar perusahaan) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
c. Copi Legalisir dokumen : Tanda Terima Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windusemesta No.35 tanggal 08 Juli 2006 dan Asli pengesahan PT. Putri Windusemesta No.C-25139HT.01.01TH.2006 tanggal 26 Agustus 2006 sebanyak 1 (satu) lembar.

EE. Disita dari SARI BUNGA NAULI

a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisasi Dokumen Pembelian dengan PT. PUTRI WINDUSEMESTA yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, *Weighing Slip,*Surat Pengantar CPO,rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	25/04/2007	182.454.545

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	010.000-07.00000002	27/04/2007	153.181.818
3	010.000-07.00000003	30/04/2007	153.181.818
4	010.000-07.00000004	30/04/2007	307.954.545
5	NR143/PHS-PWS/V/07	03/05/2007	(184.773)
6	010.000-07.00000005	03/05/2007	310.681.818
7	010.000-07.00000006	04/05/2007	310.681.818
8	010.000-07.00000007	31/05/2007	308.863.364
9	010.000-07.00000008	07/06/2007	328.181.818
10	010.000-07.00000009	12/06/2007	328.181.818
11	NR181/PHS-PWS/VI/07	13/06/2007	(56.447)
12	010.000-07.00000010	20/06/2007	310.000.000
13	010.000-07.00000013	04/07/2007	59.545.455
14	010.000-07.00000014	05/07/2007	59.545.455
15	010.000-07.00000011	27/07/2007	301.136.364
16	010.000-07.00000012	04/07/2007	296.590.909
17	010.000-07.00000015	05/07/2007	151.136.364
18	010.000-07.00000016	06/07/2007	151.136.364
19	010.000-07.00000017	11/07/2007	123.363.364
20	010.000-07.00000018	12/07/2007	123.363.364
21	010.000-07.00000022	25/07/2007	123.363.364
22	010.000-07.00000023	27/07/2007	123.363.364
23	NR229/PHS-PWS/VIII/07	13/08/2007	(218.836)
24	010.000-07.00000019	13/07/2007	310.909.090
25	010.000-07.00000020	18/07/2007	64.090.909
26	010.000-07.00000021	23/07/2007	64.090.909
27	010.000-07.00000025	31/07/2007	371.727
28	010.000-07.00000024	30/07/2007	128.454.545
29	010.000-07.00000026	09/08/2007	65.545.455
30	010.000-07.00000027	10/08/2007	65.545.455
31	NR283/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(1.415.782)
32	010.000-07.00000028	15/08/2007	333.409.091
33	010.000-07.00000029	20/08/2007	333.409.091

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34	010.000-07.00000032	22/08/2007	166.704.545
35	010.000-07.00000033	23/08/2007	166.704.545
36	010.000-07.00000030	20/08/2007	66.363.636
37	010.000-07.00000031	21/08/2007	66.363.636
38	NR284/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(491.091)
39	010.000-07.00000034	31/08/2007	320.000.000
40	010.000-07.00000035	03/09/2007	640.000.000
41	010.000-07.00000036	05/09/2007	320.000.000
42	010.000-07.00000037	07/09/2007	640.000.000

BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. TIANDI LUKMAN

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG sebesar Rp.20.336.858.960,50,-(dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   A. Barang bukti yang disita dari AGUSTINUS SITUMORANG
      a. Fotocopi legalisir berkas CV. Pelangi Jaya :
         - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set)
- Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set)
- Formolir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
- Formulir Permohan (1 set)
- Akta Pendirian (1 set)

b. Fotocopi legalisir berkas PT. Nuansa Madya Sejati :
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set)
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set)
- Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set)
- Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 set)
- Formolur Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
- Akte Pendirian No.62 (1 set)
- Data SIPMOD (1 set)

c. Fotocopi legalisir berkas CV. DAL Corporation :
- SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
- Surat Keterangan Terdaftar (1 set)

d. Fotocopi legalisir berkas CV. Ria Sentosa :
1. Data SIPMOD (1 set)

e. Fotocopi legalisir berkas CV. Aras Mulia :
1. Profile Wajib Pajak (1 set)
2. Data SIPMOD (1 set)

B. Disita dari SYAHMENAN PANJAITAN
- Fotocopi legalisir berkas PT. Al. Ansar Binasawindo Plantantion (PT. AABP) :
  - SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN September 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
  - Akte Pendirian (1 set)
  - Surat Pengukuhan PKP (1 lbr)
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lbr)
  - Kartu NPWP (1 lbr)
  - Surat Keterangan Terdaftar (1lbr)
  - Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr)
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (1 lbr)
  - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (1 lbr)
  - Permohonan Pendafataran dan Perubahan Data Wajib Pajak (2 lbr)
  - Profil Wajib Pajak Badan (1 set)
  - Peta Lokasi Kantor (1 lbr)

C. Disita dari SUYAMTO :
- Fotocopi legalisir berkas PT. Cipta Karya Insani (PT CKI) :
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr)
  - Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr)
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 lbr)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (1 lbr)
- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr)
- Akta Pendirian Nomor 36 (1 set)
- Data SIPMOD (1 set)

• Fotocopi legalisir berkas PT. Batanghari Oilindo Palm (PT BOP):
- SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr)
- Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr)
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 lbr)
- Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr)
- Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1lbr)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (1 lbr)
- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr)
- Surat Penunjukkan (1 set)
- Akta Pendirian Nomor 34 (1 set)
- Data SIPMOD (1 set)

D. Disita dari HERIMAN :

• Fotocopi legalisir berkas PT. Permata Witmas Hijau (PT PWH) :
- SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN September 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr)
- Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr)
- Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lbr)
- Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr)
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (2 lbr)
- KTP atas nama M. Rusli (1 lbr)
- Akta Pendirian Nomor 38 (35 lbr)

• Fotocopi legalisir berkas CV. Kasih Karunia Abadi :
- SPT Masa PPN Januari 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Pebuari 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Maret 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN April 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set)
- Formulir Pendaftaran (1set)
- Formulir Permohonan (1set)
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP 1 lbr)
- Akta Pendirian Nomor 37 (1 set)

• Fotocopi legalisir berkas CV. Mitra Citramas:
- SPT Masa PPN Januari 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Pebuari 2007 (1 set)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- SPT Masa PPN Maret 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN April 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN September 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
- SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)

E. Disita dari TJONG DEDDY ISKANDAR,SH

1. Fotocopi legalisasi :
   - Salinan Akta pendirian PT. Cipta Karya Insani nomor 53 tanggal 13 April 1981 : 1 (satu) set
   - Minuta Akta Perobahan Anggaran Dasar PT. Cipta Karya Insani nomor 36 tanggal 25 Oktober 2005 : 1 (satu) set
   - Salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Insani nomor : 24 tanggal 26 Agustus 2005 : 1 (satu) set
   - Minuta Akta Pendirian PT. Batanghari Oilindo Palm nomor 34 tanggal 13 Maret 2007 : 1 (satu) set
   - Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Batanghari Oilindo Palm nomor 34 : 1 (satu) set
   - Minuta Akta pendirian PT. Permata Witmas Hijau nomor 38 tanggal 14 Maret 2007 : 1 (satu) set
   - Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Permata Witmas Hijau nomor 38: 1 (satu) set
   - Minuta Akta pendirian PT. Al Ansar Binasawindo Plantation nomor 39 tanggal 14 Maret 2007 : 1 (satu) set
   - Surat keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Al Ansar Binasawindo Plantation nomor 39 : 1 (satu) set
   - Surat Kuasa dari Sri Dewi ke Busra Ridwan tanggal 13 April 2007 : 1 (satu) set
   - Tanda terima Salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, Asli Pengesahan, Salinan Akta Perseroan Terbatas dan Salinan Akta Perobahan Anggaran Dasar PT. Cipta Karya Insani : 2 (dua) lembar
   - Tanda Terima Salinan Akta / Doslag, Asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. W2-00618 HT.01.01-Th 2007 PT. Batanghari Oilindo Palm : 2 (dua) lembar
   - Tanda Terima Asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. W2-00619 HT.01.01-Th 2007 PT. Permata Witmas Hijau : 1 (satu) lembar
   - Tanda Terima Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W2-00620 HT.01.01-Th 2007 PT. Al Ansar Binasawindo Plantation : 1 (satu) lembar
   - Tanda Terima Legalisasi Surat Kuasa No.557/L/IV/2007 tanggal 13 April 2007 : 1 (satu) lembar

F. Disita dari MUCHSIN SUGANDI :

1. Fotocopi dilegalisasi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000001 dan 010.000.07.000000002
- Kontrak Penjualan No.001/KNL/CKI-AJP/04-07
- Kwitansi
- Nota Pembayaran
- Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
- FORM/LOG/001.3/R02
- Packing List Terima Barang
- FORM/LOG/001.2/R01
- Surat Pengantar Palm Kernel : 25 (dua puluh lima) lembar

2. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000003 dan 010.000.07.000000004
   - Kontrak Penjualan No.005/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
   - FORM/LOG/001.3/R02
   - Packing List Terima Barang
   - FORM/LOG/001.2/01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 23 (dua puluh tiga) lembar
3. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000005,010.000.07.000000006,010.000.07.00000 0007, 010.000.07.000000008, 010.000.07.000000009
   - Kontrak Penjualan No.010/KNL/CKI-AJP/04-07 dan No.014/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
   - Aplikasi Transfer Bank Artha Graha, Bilyet Giro Bank Artha Graha,
   - FORM/LOG/001.3/R02
   - Packing List terima barang
   - FORM/LOG/001.2/R01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 59 (lima puluh sembilan) lembar
4. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.00000010, 010.000.07.00000011, 010.000.07.00000012, 010.000.07.00000013, 010.000.07.00000014
   - Kontrak Penjualan No.023/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA
   - Bilyet Giro Bank BCA
   - FORM /LOG/001.3/R02
   - Packing List terima barang
   - FORM/LOG/001.2/R01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 54 (lima puluh empat) lembar
5. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN April 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA
   - Bukti Penerimaan Surat, SSP dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti Penerimaan Negara : 9 (sembilan) lembar

6. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa Pembetulan-1 PPN PPN April 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA : 4 (empat) lembar
7. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN Mei 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA dan Bukti Penerimaan Surat : 2 (dua) lembar
8. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa Pembetulan-1 PPN Mei 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA
   - Bukti Penerimaan Surat, SSP dan
   - Bukti Penerimaan Negara : 13 (tiga belas) lembar
9. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN Juni 2007 an. PT. AGRO JAYA PERDANA beserta lampiran dan
   - Fotocopi Surat Permohonan Pengkreditan Pajak Masukan dalam masa yang tidak lama : 11 (sebelas) lembar
10. Fotocopi dilegalisasi :
    - Contoh tandatangan SRI DEWI : 3 (tiga) lembar

G. Disita dari MARTUA SIMANJUNTAK,SH
   1. Fotocopi legalisasi :
      - Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Insani tanggal 26 Agustus 2005 : 2 (dua) lembar
      - Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Insani Nomor 24 tanggal 26 Agustus 2005 : 23 (dua puluh tiga) lembar
      - Kartu Tanda Pengenal (KTP) : 1 (satu) lembar

H. Disita dari DORA FATIMAH
   1. (satu) unit Laptop Merek “ACER” ASPIRE 4315 S/N: LXAL30C017350ADA2000 SNID: 73504271420

I. Disita dari ADEK NOVI :
   1. uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam amplop berwarna putih terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
   2. uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam amplop berwarna putih terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (tiga puluh) lembar

J. Disita dari SARI BUNGA NAULI :
   1. Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, *Weighing Slip,*Surat Pengantar CPO,rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	26/04/2007	182.045.455
2	010.000-07.00000003	02/05/2007	121.363.636
3	NR163/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(1.262.182)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	010.000-07.00000005	07/05/2007	182.454.545
5	010.000-07.00000007	09/05/2007	182.454.545
6	010.000-07.00000002	01/05/2007	153.181.818
7	010.000-07.00000004	07/05/2007	153.181.818
8	NR164/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(174.015)
9	010.000-07.00000006	08/05/2007	314.545.455
10	010.000-07.00000008	10/05/2007	363.818.182
11	010.000-07.00000009	15/05/2007	119.836.531
12	010.000-07.00000010	16/05/2007	1.436.196
13	010.000-07.00000013	24/05/2007	263.162
14	NR166/PHS-PWH/V/07	23/05/2007	(60.636)
15	010.000-07.00000012	24/05/2007	11.112.955
16	010.000-07.00000011	24/05/2007	231.647.727
17	010.000-07.00000014	04/06/2007	463.295.455
18	010.000-07.00000015	06/06/2007	231.647.727
19	010.000-07.00000020	28/06/2007	154.432
20	NR189/PHS-PWH/VI/07	25/06/2007	(3.028.099)
21	010.000-07.00000016	08/06/2007	328.181.818
22	010.000-07.00000017	26/06/2007	208.409.091
23	010.000-07.00000018	27/06/2007	208.409.091
24	010.000-07.00000026	04/07/2007	197.095
25	010.000-07.00000019	28/06/2007	150.795.455
26	010.000-07.00000021	29/06/2007	150.795.455
27	NR197/PHS-PWH/VII/07	06/07/2007	(1.096.585)
28	010.000-07.00000022	29/06/2007	59.863.636
29	010.000-07.00000023	02/07/2007	59.863.636
30	NR206/PHS-PWH/VII/07	23/07/2007	(479.508)

2. Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari;kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000025	04/07/2007	148.295.455

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	010.000-07.00000027	05/07/2007	148.295.455
3	010.000-07.00000024	02/07/2007	360.000.000
4	010.000-07.00000028	05/07/2007	360.000.000
5	010.000-07.00000032	20/07/2007	444.000
6	010.000-07.00000029	13/07/2007	247.272.727
7	010.000-07.00000031	16/07/2007	247.272.727
8	NR205/PHS-PWH/VII/07	21/07/2007	(3.072.364)
9	010.000-07.00000030	13/07/2007	124.363.636
10	010.000-07.00000037	30/07/2007	524.193
11	010.000-07.00000035	27/07/2007	96.613.636
12	010.000-07.00000038	31/07/2007	96.613.636
13	010.000-07.00000033	25/07/2007	161.704.545
14	010.000-07.00000034	27/07/2007	161.704.545
15	010.000-07.00000036	30/07/2007	326.363.636
16	NR231/PHS-PWH/VIII/07	14/08/2007	(222.580)
17	010.000-07.00000039	13/08/2007	166.704.545
18	010.000-07.00000040	14/08/2007	166.704.545
19	010.000-07.00000041	16/08/2007	333.409.091
20	NR257/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(912.207)
21	NR258/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(1.334)
22	010.000-07.00000043	23/08/2007	165.909.091
23	010.000-07.00000044	24/08/2007	165.909.091
24	NR244/PHS-PWH/IX/07	01/09/2007	(384.909)
25	010.000-07.00000042	20/08/2007	333.409.091
26	NR235/PHS-PWH/VIII/07	21/08/2007	(6.668)
27	010-000-07-00000045	17/09/2007	259.636.364
28	010-000-07-00000046	21/09/2007	259.636.364
29	NR282/PHS-PWH/X/07	18/10/2007	(292.091)

3. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor:

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000015	16/07/2007	248,727,273

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	010.000-07.00000016	17/07/2007	644,545,455
3	010.000-07.00000017	18/07/2007	322,272,727
4	010.000-07.00000018	19/07/2007	644,545,455
5	010.000-07.00000019	20/07/2007	248,727,273
6	230/PHS-CKI/VIII/07	14/08/2007	(290,389)
7	234/PHS-CKI/VIII/07	15/08/2007	(673,429)

4. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000020	25/07/2007	161,704,545
2	010.000-07.00000021	26/07/2007	161,704,545
3	010.000-07.00000022	26/07/2007	194,045,455
4	010.000-07.00000023	27/07/2007	194,045,455
5	010.000-07.00000024	30/07/2007	325,227,273
6	010.000-07.00000025	31/07/2007	323,409,091
7	010.000-07.00000026	1/08/2007	326,363,636
8	010.000-07.00000027	2/08/2007	666,363,636
9	010.000-07.00000028	3/08/2007	199,909,091
10	225/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(724,527)

5. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000029	3/08/2007	168,409,091
2	010.000-07.00000030	06/08/2007	168,409,091
3	010.000-07.00000031	06/08/2007	170,795,455
4	010.000-07.00000032	13/08/2007	170,795,455
5	010.000-07.00000033	15/08/2007	132,727,273
6	010.000-07.00000034	16/08/2007	233,386,364
7	010.000-07.00000035	20/08/2007	233,386,364
8	010.000-07.00000036	22/08/2007	165,909,091
9	010.000-07.00000037	24/08/2007	199,909,091

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10	226/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(67,364)

6. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000038	27/08/2007	650,000,000
2	010.000-07.00000039	30/08/2007	128,000,000
3	010-000-07-00000040	11/09/2007	5,564,564
4	010-000-07-00000041	13/09/2007	8,560,208
5	010-000-07-00000042	20/09/2007	325,454,545
6	010.000-07.00000043	25/09/2007	325,454,545

7. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATIONsebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari \; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	10/05/2007	363,818,182
2	010.000-07.00000002	11/05/2007	356,541,818
3	010.000-07.00000003	14/05/2007	6,930,736
4	010.000-07.00000004	24/05/2007	154,431,818
5	010.000-07.00000005	28/05/2007	345,627
6	010.000-07.00000006	29/05/2007	463,295,455
7	010.000-07.00000007	4/06/2007	194,727,272
8	010.000-07.00000008	11/06/2007	525,090,909
9	010.000-07.00000010	11/06/2007	131,272,727
10	176/PHS-AABP/VI/07	7/06/2007	(19,473)
11	187/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(3,756,369)
12	188/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(938,600)
13	192/PHS-AABP/VI/07	30/06/2007	(345,627)

8. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000009	12/06/2007	165,909,091

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	010.000-07.00000011	13/06/2007	344,772,727
3	010.000-07.00000012	14/06/2007	165,909,091
4	010.000-07.00000013	20/06/2007	344,772,727
5	010.000-07.00000014	22/06/2007	496,000,000
6	010.000-07.00000015	28/06/2007	10,173,068
7	010.000-07.00000016	6/07/2007	332,500,000
8	010.000-07.00000017	9/07/2007	332,500,000
9	183/PHS-AABP/VI/07	21/06/2007	(53,091)
10	190/PHS-AABP/VI/07	26/06/2007	(1,915,800)
11	198/PHS-AABP/VII/07	9/07/2007	(509,574)
12	202/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(152,345)
13	203/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(8,560,364)

9. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000018	19/07/2007	547,863,636
2	010.000-07.00000019	23/07/2007	547,863,636
3	010.000-07.00000020	26/07/2007	128,181,818
4	010.000-07.00000021	26/07/2007	2,537,575
5	010.000-07.00000022	6/08/2007	170,795,455
6	010.000-07.00000023	7/08/2007	170,795,455
7	010.000-07.00000024	15/08/2007	12,067,409
8	010.000-07.00000025	22/08/2007	282,045,455
9	010.000-07.00000026	23/08/2007	282,045,455
10	224/PHS-AABP/VIII/07	8/08/2007	(150,300)
11	241/PHS-AABP/IX/07	1/09/2007	(2,873,545)

10. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000030	21/09/2007	64,636,364

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	010.000-07.00000031	21/09/2007	327,727,273
3	010-000-07-00000027	12/09/2007	621,818,182
4	010-000-07-00000028	19/09/2007	310,909,091
5	010-000-07-00000029	19/09/2007	64,636,364
6	010-000-07-00000032	24/09/2007	327,727,273
7	265/PHS-AABP/IX/07	26/09/2007	(85,209)
8	274/PHS-AABP/X/07	1/10/2007	(316,718)

11. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	30/07/2007	399.818.182
2	010.000-07.00000002	31/07/2007	266.545.455
3	010.000-07.00000003	03/08/2007	399.818.182
4	010.000-07.00000019	23/08/2007	2.465.545
5	010.000-07.00000005	07/08/2007	336.818.182
6	NR248/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(172.451)
7	NR249/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(1.803.325)

12. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundelyang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000004	06/08/2007	341.590.909
2	010.000-07.00000007	08/08/2007	341.590.909
3	010.000-07.00000006	07/08/2007	377.000.000
4	010.000-07.00000010	10/08/2007	377.000.000
5	010.000-07.00000021	03/09/2007	2.556.745

13. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000008	08/08/2007	222.772.727
2	010.000-07.00000009	09/08/2007	222.772.727

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	010.000-07.00000013	11/08/2007	222.772.727
4	010.000-07.00000014	15/08/2007	222.772.727
5	NR240/PHS-BOP/IX/07	01/09/2007	(1.453.164)
6	010.000-07.00000012	13/08/2007	655.454.545
7	010.000-07.00000016	20/08/2007	327.727.273
8	NR262/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(7.235.563)
9	NR263/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(19.938.927)
10	010.000-07.00000011	13/08/2007	163.863.636
11	010.000-07.00000015	15/08/2007	163.863.636
12	010.000-07.00000017	20/08/2007	165.909.091
13	010.000-07.00000018	23/08/2007	165.909.091

14. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000020	27/08/2007	975.000.000
2	NR255/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(31.850)
3	010.000-07.00000022	03/09/2007	320.000.000
4	010.000-07.00000023	05/09/2007	320.000.000
5	NR256/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(2.537.600)
6	010.000-07.00000024	12/09/2007	310.909.091
7	NR266/PHS-BOP/IX/07	28/09/2007	(2.801.913)
8	010.000-07.00000025	17/09/2007	648.636.364
9	NR261/PHS-BOP/IX/07	20/09/2007	(90.809)
10	010.000-07.00000026	24/09/2007	327.727.273
11	010.000-07.00000027	25/09/2007	327.727.273
12	NR264/PHS-BOP/IX/07	26/09/2007	(50.470)

- Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bukuyang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN.
- Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

K. Disita dari MARTOGI :
- 1 (satu) unit Laptop Merek “ACER” ASPIRE 4315 S/N: LXAL30C0107350A2CA42000 SNID: 73504166820.

L. Disita dari ANDREAS BOBOLA HERU SUPRIYADI :
- 1 (satu) set legalisir Arsip Wajib Pajak Atas nama Asril Djohan NPWP :05.024.989.5.122.000, berupa :
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2003
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2004
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2007
  - Printout Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2008

M. Disita dari ANDRIAN SUKMA :
- 1 (satu) set legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas nama Yayasan Bukit Barisan Simalem NPWP :02.874.420.9.121.000, berupa :
  - Tanda terima Surat Pendftaran WP Badan
  - Surat keterangan dari Kelurahan Asam Kumbang
  - Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
  - Surat Keterangan Terdaftar
  - Akte Pendirian

N. Disita dari CUT RIZKI AMALIA :
- 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU , NPWP: 02.591.345.0-124.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Print out pelaporan SPT PPh pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Permohonan Pendafaran dan Perubahan Data Wajib Pajak;
  - Kartu NPWP;
  - Surat Keterangan Terdaftar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Surat Tugas Pembuktian Alamat;
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;
  - Laporan Hasil Verifikasi;
  - Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT Masa PPN dan/ atau WP Non Efektif;
  - Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Akta Pendirian;
  - Surat Pemberitahuan Masa Maret sd. Desember 2007 dan Masa Januari sd. Februari 2008;
  - Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh

O. Disita dari IDA KATA ERSADA :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Al Ansar Binasawindo Plantation , NPWP: 02.296.016.5-121.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Salinan Laporan SPT PPh pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPN;
- Salinan Surat Keterangan Terdaftar;
- Salinan NPWP Badan;
- Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Salinan Akta Pendirian Badan;
- Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;
- Salinan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan Tempat Usaha;
- Surat Pemberitahuan Masa Mei sd. Desember 2007 dan Februari 2008.

P. Disita dari FARIDA KHAIRANI :

➢ 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama DAL Corporation , NPWP: 01.532.305.8-122.000, Berupa:
- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;
- SPT Masa PPh Pasal 21;
- SPT Masa PPN;

Q. Disita dari PANIKKAN HASIBUAN:

➢ 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Aras Mulia , NPWP: 01.430.090.9-122.000, Berupa:
- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
- Laporan Hasil Visit;
- Print out SPT Masa PPN Januari 2007 s.d Januari 2008;

R. Disita dari MERY CHRISTINA BATUBARA :

➢ 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. RIA SENTOSA , NPWP: 01.872.089.6-122.000, Berupa:
- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Formulir Pendaftaran;
- Kartu NPWP;
- Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);
- Laporan Verifikasi Lapangan PKP;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
- Akta Pendirian;
- Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;
- SPT Masa PPN tahun 2007;

S. Disita dari MUHAMMAD JONI HIDAYAT :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Permata Hijau Sawit , NPWP: 01.329.715.5-123.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21,PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Surat Keterangan Terdaftar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - SPT Masa PPN tahun 2007

T. Disita dari JOHANES GLORINUS SARAGIH :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Cipta Karya Insani , NPWP: 01.213.915.0-111.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Foto kopi Surat Keterangan Terdaftar;
  - Foto kopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Foto kopi Akta Pendirian Badan;
  - Foto kopi Akta Perubahan Anggaran Dasar;
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
  - Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha
  - Print out SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007.

U. Disita dari CITRA JISMANTO SINAGA :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Batang Hari Oilindo Palm , NPWP: 02.65.2684.8-111.001, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPN
  - Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Laporan Hasil Verifikasi
  - Kertas Kerja Verifikasi Administrasi;
  - Pemberitahuan pelaksanaan PER-05/PJ/2012 tentang Register ulang PKP Tahun 2012.
  - SPT Masa PPN tahun 2007

V. Disita dari RAYMONDS ORANI OCTAVIANUS ZEBUA :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Sinar Karya Jaya , NPWP: 01.263562.9-125.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Surat Keterangan Terdaftar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Prin out Approweb;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Print out SPT Masa PPN Mei s.d September 2007;

W. Disita dari MARDIAN NURCAHYO :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Batang Hari Oilindo Palm , NPWP: 02.65.2684.8-331.000, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Salinan Laporan SPT PPh pasal 25;
- Salinan Surat Keterangan Terdaftar;
- Salinan NPWP Badan;
- Salinan Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;
- Salinan Akta Pendirian Badan;
- Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;
- Salinan Izin Tempat Usaha, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP dan Denah Lokasi;
- Salinan Surat Tugas dan Berita Acara Pembuktian Alamat;
- Salinan Surat Pengukuhan PKP

X. Disita dari MANGITAR SAMOSIR

a. Copy data :

1. Lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar
2. Surat Nomor:1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 beserta printout rekening koran giro rupiah bank Mandiri periode 1 Januari 2007 s/d Desember 2007 sebanyak 8 (delapan) lembar.
3. Surat Nomor:1.Area.MIB/662/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Surat Kuasa dari Juliadi ke Rudi Nasution dan Surat Kuasa dari Rudi Nasution ke Siswanto sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Penutupan rekening PT. Putri Windusemesta A/c. 105-0005560911 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. KTP Juliadi dan Rudi Nasution dan NPWP PT. Putri Windu Semesta sebanyak 1 (satu) lembar
7. Permohonan pembukaan rekening Giro dan aplikasi pembukaan rekening giro Rupiah Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
8. Pengesahan Akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat ijin gangguan tempat usaha, SIUP kecil, tanda terdaftar perusahaan atas nama PT. Putri Windusemesta sebanyak 6 (enam) lembar.
9. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Acara perubahan pengurus nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 sebanyak 6 (enam) lembar.
10. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Akte Pendirian Perusahaan nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

b. Copy legalisir data :

1. Surat dari Bank Mandiri Nomor:1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Cek sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.
3. Bilyet Giro sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
4. Formulir surat setoran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Dokumen mutasi (penyetoran dan penarikan) rekening bilyet giro Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 207 sebanyak 8 (delapan) lembar.

Y. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Kota)

a. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas PT PWS NPWP 02.474.310.6 – 122.000terdiri dari :
   1. Kartu NPWP (1 lembar)
   2. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
   3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
   4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
   5. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
   6. Akte Pendirian PT Putri Windusemesta Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 (1 set)
   7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
   8. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lembar)
   9. Copy KTP atas nama Juliadi dan Aswel Siregar (1 lembar)
   10. Print Out Data Sipmod (1 set).

b. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas CV Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9 – 122.000 terdiri dari :
   1. Kartu NPWP (1 lembar)
   2. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (1 lembar)
   3. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
   4. Surat Keterangan Terdaftar(1 lembar)
   5. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
   6. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
   7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
   8. Akte Pendirian CV Jasa Persada Corp Nomor 76 tanggal 24 April 2003 (1 set)
   9. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 set)
   10. Print Out Data Sipmod (1 set).

c. 1 (satu) set fotocopi legalisir Berkas CV Sukses PerkasaNPWP 01.973.114.0– 122.000terdiri dari :
   1. Kartu NPWP (1 lembar)
   2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
   3. Akte Pendirian CV Sukses Perkasa Nomor 3 tanggal 22 Maret 2000 (1 set)
   4. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
   5. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 lembar)
   6. Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 lembar)
   7. Surat Keterangan Lurah (1 lembar)
   8. Kartu Keluarga (1 lembar)
   9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) (1 lembar)
   10. Print Out Data Sipmod (1 set)

Z. Disita dari HARIADY

- Fotocopi legalisir berkas PT. PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari :
   1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 155/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011
   2. Profil wajib pajak badan atas nama PT. Putri Windusemesta (1 set)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AA. Disita dari WINDU HUDAYA

- Fotocopi legalisir berkas CV. Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9-122.000 terdiri dari :Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 298/WPJ.01/KP.0609/2011 (1 set)

1. Disita dari TUMPAK TINAMBUNAN
   - Fotocopi legalisir berkas CV. Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000 terdiri dari :
   1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 153/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011(1 set)
   2. Profil wajib pajak badan atas nama CV. Sukses Perkasa (1 set)

2. Disita dari IWA WARYUN

   a. Data Asli :

   1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
   2. SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2006 sebanyak 1(satu) set
   3. SPT Masa PPh pasal 25 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
   4. SPT Masa PPh pasal 21 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
   5. SPT Masa PPN Januari s.d Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) set
   6. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5(lima) set
   7. SPT Masa PPh pasal 21 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
   8. SPT Masa PPN Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
   9. Faktur Pajak Keluaran tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
   10. Kontrak Penjualan ke Permata Hijau Sawit tahun 2007 nomor kontrak 003,006,008,009,018,022,027,030,034,029,037,038,040,045,052,082,073, 076,068,065 sebanyak 20 (dua puluh) lembar
   11. Faktur Pajak Masukan tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 dan kwintansi pembayaran sebanyak 37(tiga puluh tujuh) lembar
   12. Kontrak Pembelian tahun 2007 nomor 001 s.d 020 ke CV. Jasa Persada Corporation sebanyak 20 (dua puluh) lembar
   13. Nota Retur Penjualan sebanyak 3(tiga) set
   14. Nota Retur Pembelian sebanyak 3(tiga) set
   15. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105-00-055609-1 Bulan April s.d. September 2007 sebanyak 1 (satu) set
   16. Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
   17. Buku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
   18. Buku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
   19. Buku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
   20. Spesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1(satu) lembar

   a. Copy data dokumen :

   1. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 2.664.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 15 Juli 2007 sejumlah Rp. 4.883.000.000,- (nomor 1 s/d 2 sebanyak 2 lembar).
3. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 26 April 2007 sejumlah Rp. 1.882.500.000,-
4. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 1.581.250.000,-
5. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 450.000.000,-
6. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp. 73.250,-
7. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 03 September 2007 sejumlah Rp. 3.502.000.000,- sebantyak 2 lembar (nomor 3 s/d 7 jumlah total sebanyak 35 lembar)
8. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 01 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.412.500.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

3. Disita dari T. DEDDY ISKANDAR,SH
   a. Copi legalisir dokumen : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windusemesta nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 beserta lampirannya (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, formulir SISMINBAKUM, Surat Keterangan nomor 154/NTR/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, pengesahan akta pendirian perseoran terbatas, data akta pendirian perseroan) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
   b. Copi legalisir dokumen : Berita Acara PT. Putri Windusemesta nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 beserta lampiran (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP. Fotocopi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, fotocopi tanda daftar perusahaan) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
   c. Copi Legalisir dokumen : Tanda Terima Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windusemesta No.35 tanggal 08 Juli 2006 dan Asli pengesahan PT. Putri Windusemesta No.C-25139HT.01.01TH.2006 tanggal 26 Agustus 2006 sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Disita dari SARI BUNGA NAULI
   a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisasi Dokumen Pembelian dengan PT. PUTRI WINDUSEMESTA yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, *Weighing Slip,*Surat Pengantar CPO,rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	25/04/2007	182.454.545
2	010.000-07.00000002	27/04/2007	153.181.818

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	010.000-07.00000003	30/04/2007	153.181.818
4	010.000-07.00000004	30/04/2007	307.954.545
5	NR143/PHS-PWS/V/07	03/05/2007	(184.773)
6	010.000-07.00000005	03/05/2007	310.681.818
7	010.000-07.00000006	04/05/2007	310.681.818
8	010.000-07.00000007	31/05/2007	308.863.364
9	010.000-07.00000008	07/06/2007	328.181.818
10	010.000-07.00000009	12/06/2007	328.181.818
11	NR181/PHS-PWS/VI/07	13/06/2007	(56.447)
12	010.000-07.00000010	20/06/2007	310.000.000
13	010.000-07.00000013	04/07/2007	59.545.455
14	010.000-07.00000014	05/07/2007	59.545.455
15	010.000-07.00000011	27/07/2007	301.136.364
16	010.000-07.00000012	04/07/2007	296.590.909
17	010.000-07.00000015	05/07/2007	151.136.364
18	010.000-07.00000016	06/07/2007	151.136.364
19	010.000-07.00000017	11/07/2007	123.363.364
20	010.000-07.00000018	12/07/2007	123.363.364
21	010.000-07.00000022	25/07/2007	123.363.364
22	010.000-07.00000023	27/07/2007	123.363.364
23	NR229/PHS-PWS/VIII/07	13/08/2007	(218.836)
24	010.000-07.00000019	13/07/2007	310.909.090
25	010.000-07.00000020	18/07/2007	64.090.909
26	010.000-07.00000021	23/07/2007	64.090.909
27	010.000-07.00000025	31/07/2007	371.727
28	010.000-07.00000024	30/07/2007	128.454.545
29	010.000-07.00000026	09/08/2007	65.545.455
30	010.000-07.00000027	10/08/2007	65.545.455
31	NR283/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(1.415.782)
32	010.000-07.00000028	15/08/2007	333.409.091
33	010.000-07.00000029	20/08/2007	333.409.091
34	010.000-07.00000032	22/08/2007	166.704.545

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35	010.000-07.00000033	23/08/2007	166.704.545
36	010.000-07.00000030	20/08/2007	66.363.636
37	010.000-07.00000031	21/08/2007	66.363.636
38	NR284/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(491.091)
39	010.000-07.00000034	31/08/2007	320.000.000
40	010.000-07.00000035	03/09/2007	640.000.000
41	010.000-07.00000036	05/09/2007	320.000.000
42	010.000-07.00000037	07/09/2007	640.000.000

Barang Bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TIANDI LUKMAN (dalam perkara terpisah);

7. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:267/Akta.Pid/2017/PN.Mdndan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:271/Akta.Pid/2017/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor:W2.U1/1034/HK.01/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan *aquo* tidak tepat dan tidak cermat, dikarenakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana yang beratnya sama antara Pembanding/ Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dengan TIANDI LUKMAN, padahal kwalitas perbuatan masing-masing saling berbeda, dan berdasarkan prinsif-prinsif keadilan maka sepatutnya terhadap Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak dikenakan pidana denda ;

   Bahwa berdasarkan kesimpulan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan, Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG hanyalah berkedudukan sebagai Karyawan dari Tiandi Lukman (Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma) ;

   Bahwa dengan demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan terasakan tidak adil bagi Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG ;
2. Bahwa hal ini dapat terlihat dari keterangan Saksi DORA FATIMAH, DELIANA SITOMPUL, MARTOGI yang mengatakan bahwasannya yang menyuruh membuat faktur Jual Beli adalah Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG atas perintah TIANDI LUKMAN, alat-alat dan tempat pengerjaan faktur Jual Beli tersebut semuanya disiapkan oleh TIANDI LUKMAN ;

   Bahwa selanjutnya Saksi MARTOGI menerangkan dalam persidangan bahwasannya TIANDI LUKMAN pernah memanggil Saksi MARTOGI dan mengatakan kepadanya bahwasannya kita ada pekerjaan, akan tetapi, pengerjaannya dilakukan di Komplek Taman Setia Budi dan keesokan harinya setelah pindah ke tempat yang ditentukan Saksi MARTOGI bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan DORA FATIMAH langsung diberikan pekerjaan yaitu pembuatan faktur Jual Beli ;

Bahwa dalam keterangannya tersebut juga Saksi MARTOGI menerangkan bahwasannya TIANDI LUKMAN berperan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan dengan Direktur-Direktur diantaranya adalah BUSRA RIDWAN dan RUDI NASUTION dan Akta Pendirian perusahaan-perusahaan tersebut dibuat di tempat Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR yang merupakan Notaris yang ditunjuk oleh TIANDI LUKMAN ;

Bahwa Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR sendiri mengatakan dalam keterangannya di persidangan bahwasannya Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG adalah pegawai dari TIANDI LUKMAN, sehingga sangatlah jelas sekali dalam perkara ini Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG hanyalah sebatas karyawan, sehingga sangat tidak adil kiranya apabila Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dikenakan hukuman pidana yang sama dengan TIANDI LUKMAN ;

Bahwa dengan demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan terasakan tidak adil bagi Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG ;

3. Bahwa selanjutnya Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG sangat keberatan dengan pengenaan/pidana denda yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG, padahal Terdakwa tidak ada menikmati/mendapat untung sekaitan perkara yang didakwakan incasu, dan bahkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan putusannya pada halaman 145 point 29 menyatakan : *"Bahwa berdasarkan rekening Koran dari Bank Mandiri bahwa aliran-aliran uang dari PT. Permata Hijau Sawit yang ditransfer kepada lima perusahaan di atas dicairkan oleh orang yang bernama SISWANTO dan ISKANDAR WIJAYA, sedangkan kedua orang tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tersangka maupun sebagai saksi, serta Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan untuk didengar keterangannya dipersidangan meskipun telah diperintahkan oleh hakim pada persidangan"* ;

Bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwasannya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan berpegang teguh kepada fakta bahwa Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak ada menikmati uang dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekaitan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut, namun pada sisi lain Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tetap dijatuhi hukuman pidana denda maupun penjara sama dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Tiandi Lukman ;

Bahwa dari aspek rasa keadilan, terhadap Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak sepatutnya dikenakan pidana denda, demikian pula pidana penjara aquo terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian nyatalah bahwa putusan yang diajatuhkan terhadap Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG telah mencederai prinsip rasa keadilan ;

4. Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan aquo pada halaman 146-158 yang menguraikan tentang unsur-unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH.Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG ;

   Berikut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini yakni sebagai-berikut :

   1. Tentang Unsur *"Setiap Orang"* :

      Bahwa secara hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban perbuatan dan tidak digantungkan pada kwalitas/kedudukan tertentu. *Setiap orang* yang dimaksud menurut Pasal 39 Ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH.Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

      Bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan orang secara individu (*naturlijke person*) atau dalam KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa yang telah memenuhi unsur yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

      Bahwa "unsur setiap orang" dalam pandangan Jaksa/Penuntut Umum adalah Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah didakwa dan dituntut untuk diminta pertanggungjawaban Pidana atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya atau dengan kata lain perbuatan yang sesuai dengan perannya dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Bahwa apabila Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG disamakan hukumannya dengan Tiandi Lukman, maka sangatlah tidak adil, dikarenakan berdasarkan alat-alat bukti yang dimajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Keterangan-Keterangan Saksi (DORA FATIMAH, DELIANA SITOMPUL, MARTOGI, ADEK NOVI, BUSRA RIDWAN, RUDI NASUTION, TJONG DEDI ISKANDAR, dll), ternyata ada subjek hukum lainya yang punya peranan penting dan keterlibatan dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban lebih dalam perkara ini yang mana menurut Keterangan-Keterangan Saksi tersebut Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG hanyalah seorang karyawan dari Tiandi Lukman yang bekerja berdasarkan perintah dari TIANDI LUKMAN ;

Bahwa dengan demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan terasakan tidak adil bagi Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG ;

2. Tentang Unsur *"Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap"*

Bahwa yang perlu diketahui di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG di sini adalah dikarenakan ketakutan Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG akan kehilangan pekerjaannya, yang mana Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG hanyalah karyawan dari Tiandi Lukman yang merupakan tulang punggung keluarganya yang mempunyai beban tanggungan yaitu anak-anaknya dan istrinya yang tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga) dan apabila Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG kehilangan pekerjaannya, maka tidak akan ada yang membiayai kehidupan rumah tangganya, sehingga dengan sangat terpaksa menjalankan perintah dari Tiandi Lukman, sehingga unsur kesengajaan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang turut dibantu oleh Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak murni semata-mata karena keinginan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya, maka sangatlah tidak adil apabila *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan memberikan hukuman pidana kepada Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG sama dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Tiandi Lukman sebagai Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma ;

Bahwa dari aspek rasa keadilan, terhadap Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak sepatutnya dikenakan pidana denda, demikian pula pidana penjara aquo terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian nyatalah bahwa putusan yang diajatuhkan terhadap Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG telah mencederai prinsip keadilan ;

Bahwa terlebih lagi Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG sudah menginsyafi perbuatannya dan mau ikut membantu dalam memecahkan kasus tindak pidana di bidang perpajakan ini dan Jaksa/Penuntut Umum sendiri mengakui dalam tuntutannya tentang point hal-hal yang meringankan Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG salah satunya adalah : “Bahwa dari fakta persidangan terdakwa tidak dapat dibuktikan menikmati hasil kejahatan tindak pidana perpajakan (dibuktikan dalam berkas perkara Tiandi Lukman dan Rudi Nasution)” dan diperkuat lagi dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 145 point 29 menyatakan : *“Bahwa berdasarkan rekening Koran dari Bank Mandiri bahwa aliran-aliran uang dari PT. Permata Hijau Sawit yang ditransfer kepada lima perusahaan di atas dicairkan oleh orang yang bernama SISWANTO dan ISKANDAR WIJAYA, sedangkan kedua orang tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tersangka maupun sebagai saksi, serta Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan untuk didengar keterangannya dipersidangan meskipun telah diperintahkan oleh hakim pada persidangan”*. Akan tetapi, sangatlah miris, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG berupa pidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ditambah denda sebesar Rp. 20.336.858.960,50,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengganti penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, hal tersebut sangatlah mencederai keadilan, dikarenakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak menjadikan hal-hal yang meringankan tersebut menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan ;

3. Tentang Unsur *"Sebagai yang melakukan, dan sebagai turut serta melakukan (bersama-sama)"* **:**

Bahwa berdasarkan kesimpulan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan, Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG bukan sebagai aktor intelektual dari tindak pidana di bidang perpajakan tersebut, yang mana dalam keterangan Saksi DORA FATIMAH, DELIANA SITOMPUL, MARTOGI mengatakan bahwa yang menyuruh membuat faktur Jual Beli adalah Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG Terdakwa Hendro Gunawan atas perintah Tiandi Lukman, alat-alat dan tempat pengerjaan faktur Jual Beli tersebut semuanya disiapkan oleh Tiandi Lukman, Saksi MARTOGI menerangkan dalam persidangan bahwasannya Tiandi Lukman pernah memanggil Saksi Martogi dan mengatakan kepadanya bahwasannya kita ada pekerjaan, akan tetapi, pengerjaannya dilakukan di Komplek Taman Setia Budi dan keesokan harinya setelah pindah ke tempat yang ditentukan Saksi Martogi bersama dengan Dora Fatimah langsung diberikan pekerjaan yaitu pembuatan faktur Jual Beli, Tiandi Lukman mendirikan perusahaan-perusahaan dengan Direktur-Direktur diantaranya adalah BUSRA RIDWAN dan RUDI NASUTION, dan Akta Pendirian perusahaan-perusahaan tersebut dibuat di tempat Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR yang merupakan Notaris yang ditunjuk oleh Tiandi Lukman, dan Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR sendiri mengatakan dalam keterangannya di persidangan bahwasannya Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG adalah pegawai dari Tiandi Lukman, sehingga sangatlah jelas sekali dalam perkara ini Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG hanyalah sebatas karyawan, sehingga sangat tidak adil kiranya apabila Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dikenakan pidana yang beratnya sama dengan Tiandi Lukman, dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan terasakan tidak adil bagi Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG, bahkan dari aspek rasa keadilan, terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak sepatutnya dikenakan pidana denda ;

5. Bahwa *Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG sangat keberatan atas Putusan aquo, karena Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, bahwa dalam perkara ini Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG hanyalah berkapasitas sebagai karyawan yang mendapat gaji bulanan dari Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma sama seperti karyawan lainnya, sehingga tidaklah logis/tidak ada dasar hukumnya/tidaklah adil jika Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG harus dikenakan denda dalam perkara ini, sehingga mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak membebani/menghukum/menjatuhkan pidana denda terhadap Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG, apalagi dalam perkara ini ternyata sebagaimana diakui oleh Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG "tidak ada menikmati hasil kejahatan" dan Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak ada mendapat sesuatu keuntungan apap***un*** ;*
6. Bahwa lebih lanjut lagi Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutannya ada memuat hal-hal yang meringankan Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG yang diantaranya adalah sebagai berikut :
   - Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berdasarkan fakta fakta persidangan merupakan karyawan atau anggota dari Terdakwa Tiandi Lukman (dalam berkas perkara terpisah);
   - Bahwa dari fata persidangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan menikmati hasil kejahatan tindak pidana perpajakan (dibuktikan dalam berkas perkara terdakwa Tiandi Lukman dan Rudi Nasution)

   Sehingga, sangat tidak adil kiranya apabila Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dikenakan hukuman pidana penjara yang masanya sama dengan Tiandi Lukman, dan tidak adil pula jika Pembanding/Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dikenakan pidana denda ;

   Bahwa perlu kami sampaikan pula kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang hal-hal sebagai berikut :
   - Bahwa Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG mempunyai anak isteri yang menjadi tanggungannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG sangat menyesali atas terjadinya peristiwa ini ;
- Bahwa Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG dalam perkara ini hanyalah berstatus karyawan ;
- Bahwa Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tidak menikmati dan tidak mendapat sesuatu keuntungan apapun dari perbuatan yang didakwakan aquo ;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat banding yang terhormat untuk :

Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2437/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya memberikan putusan dengan hukuman/pidana penjara yang seringan-ringannya kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG, serta tidak mengenakan pidana denda terhadap diri Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata mengenasi hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 2437/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Secara Berlanjut"* sudah tepat dan benar karena sudah bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang termuat dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman – sampai dengan halaman --- mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mulai sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2013 bekerja pada Konsultan Pajak ADI DARMA di Jalan Thamrin No. 75 F Medan Kec. Medan Kota, terdiri dari 3 (tiga) lantai, di lantai I di pakai untuk Kantor Travel PT. JASA SUMATERA TRAVELINDO WISATA, Terdakwa sebagai Manager dengan gaji terakhir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sampai sekarang Perusahaan tersebut masih beroperasi, bahwa terhadap pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi TIANDI LUKMAN;
2. Bahwa pemilik dan pemimpin Konsultan Pajak ADI DARMA adalah saksi TIANDI LUKMAN, kasir/bendahara adalah isteri dari TIANDI LUKMAN, sedangkan izin yang dipakai atas nama ASRIL DJOHAN dan atas pinjam pakai nama ASRIL DJOHAN tersebut, setiap bulannya diberikan fee kepada ASRIL DJOHAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diambil setiap bulannya karena ASRIL DJOHAN telah pensiun;
3. Bahwa berawal dari Niat/Rencana saksi TIANDI LUKMAN untuk mendirikan perusahaan pada awal Tahun 2007, oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG menanyakan kepada saksi TIANDI LUKMAN untuk "*apa Perusahaan tersebut dibuat*" dan di jawab oleh saksi TIANDI LUKMAN "*untuk melakukan dagang CPO",* akan tetapi Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG tidak mengetahui apakah ada atau tidak CPO tersebut;
4. Bahwa Terdakwa mengakui mengajak BUSRO RIDWAN ALIAS BUSTOMI, RUDI NASUTION, SRI DEWI, ZULKARNAIN ke Kantor Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR SH, untuk membuat akta pendirian perusahaan 1. PT. PERMATA WITMAS HIJAU, 2. PT. PUTRI WINDU SEMESTA, 3. PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BATANGHARI OILINDO PALM, 4. PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, 5. PT. CIPTA KARYA INSANI dan setelah penandatanganan akta pendirian perusahaan-perusahaan tersebut oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN memberikan sejumlah uang kepada saksi BUSRO RIDWAN ALIAS BUSTOMI, saksi SRI DEWI, saksi ZULKARNAINI dan saksi RUDI NASUTION;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi BUSRO RIDWAN ALIAS BUSTOMI, saksi RUDI NASUTION, saksi SRI DEWI, saksi ZULKARNAINI, saksi RAHIMAH(Putri dari Alm NURKHALIS), saksi KUSUMA DEWI SIREGAR, bahwa pada awal Tahun 2007, saksi TIANDI LUKMAN telah mendirikan beberapa perusahaan dengan memakai/menggunakan nama orang lain, melalui Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR SH, untuk melakukan transaksi jual beli CPO kepada perusahaan PT. PERMATA HIJAU SAWIT diantaranya :
   1) PT. BATANGHARI OILINDO PALM, direkturnya memakai atas nama BUSTOMI anak dari Almarhum RIDWAN;
   2) PT. PERMATA WITMAS HIJAU, direkturnya memakai atas nama Almarhum NURHOLIS;
   3) PT. CIPTA KARYA INSANI, direkturnya memakai atas nama SRI DEWI sanak family BUSRA;
   4) PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, direkturnya memakai atas nama ZULKARNAINI sanak family dari BUSRA;
   5) PT. PUTRI WINDU SEMESTA, direkturnya memakai atas nama RUDI NASUTION bekas kernek pada CV. JASTRA (JASA SUMATERA TRAVELINDO)
6. Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Perpajakan yang ada pada KPP dan berdasarkan keterangan saksi Citra Jasmanto Sinaga, saksi Ida Kata Ersada, saksi Merry Christina Batubara, saksi Joni Hidayat, saksi Johannes Cloriunus Saragih, saksi Cut Risky Amalia, saksi Panikan Halomoan Hasibuan, saksi Raymond Sarane Oktavianus Zebua, saksi Farida Hariani, masing-masing sebagai account representative pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Medan bahwa kelima perusahaan tersebut telah didaftarkan dan menjadi Perusahaan kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk identitas pelaporan pajak dari masing-masing perusahaan tersebut yakni:
   a) PT. BATANGHARI OILINDO PALM. sebagai Perusahaan Kena pajak NPWP. 02.652.684.8-111.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebagai Perusahaan Kena Pajak NPWP 02.594.345.0-124.000
c) PT. CIPTA KARYA INSANI sebagai Perusahaan Kena Pajak NPWP 01.213.915.0-111.0000
d) PT. ALANSAR BINA SAWINDO PLANTATION sebagai Perusahaan Kena Pajak NPWP. 02.296.016.5-121.000
e) PT. PUTRI WINDU SEMESTA sebagai Perusahaan Kena Pajak Pajak NPWP. 02.474.310.6-122.000

7. Bahwa berdasarkan keterangan Deliana Sitompul, saksi Hendro Gunawan bahwa Terdakwa dan HENDRO GUNAWAN telah memakai pula beberapa nama perusahaan CV dan PT yang tidak aktif lagi sebagai partner busines tempatpembelian Crude Palm Oil (CPO) antara lain :
   a. CV. ARAS MULIA selaku penjual CPO kepada PT. BATANG HARIOILINDO PALM
   b. CV. RIA SENTOSA selaku penjual CPO kepada PT. WITMAS HIJAU SAWIT
   c. CV. DAL CORPORATION dan CV. MITRA CITRA MAS selaku penjual CPO kepada PT. CIPTA KARYA INSANI.
   d. CV. SINAR KARYA JAYA dan CV. NUANSA MADYA SEJATI selaku penjual CPO kepada PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION.
   e. PT. JASA PERSADA CORPOORATION dan CV. SUKSES PERKASA selaku penjual CPO kepada PT. PUTRI WINDU SEMESTA;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Bunga Riana Nauli, saksi Vita Sintia, sebagai Karyawaty PT. PHS bahwa PT. BATANGHARI OILINDO PALM telah melakukan penjualan CPO kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT (PHS) nilai transaksi Rp.85.729.062.202,-dengan melakukan pembayaran pajak pengeluaran sebesar Rp.8.572.906.218,-(delapan miliyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) untuk kemudian menjadi pajak yang harus dibayarkan oleh PT.BATANGHARI OILINDO PALM kepada Negara.
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Bunga Riana Nauli, saksi Vita Sintia, sebagai karyawaty PT. PHS bahwa PT. WITMAS HIJAU SAWIT telah melakukan penjualan CPO kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT nilai transaksi Rp, 81.987.481.144,- dengan pajak pengeluaran sebesar Rp. 8.198.748.111,-(delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) untuk kemudian dibayarkan oleh PT. WITMAS HIJAU SAWIT kepada Negara ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Bunga Riana Nauli dan saksi Vita Sintia sebagai karyawan PT. PHS bahwa PT. CIPTA KARYA INSANI telah melakukan penjualan CPO kepada PT.PERMATA HIJAU SAWIT nilai transaksi Rp.77.125.963.352,- dengan pajak pengeluaran sebesar Rp.7.712.596.338,-(tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk kemudian seharusnya dibayar kemudian oleh PT. CIPTA KARYA INSANI kepada Negara;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Bunga Riana Nauli dan saksi Vita Sintia sebagai karyawan PT. PHS menerangkan bahwa PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION telah melakukan penjualan CPO kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT nilai transaksi Rp. 82.309.646.726,-dengan pajak pengeluaran sebesar Rp. 8.230.964.674,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan sejumlah yang sama untuk kemudian seharusnya dibayar oleh PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada Negara;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Bunga Riana Nauli dan saksi Vita Sintiasebagai karyawaty PT. PUTRI WINDU SEMESTA telah melakukan penjualan penjualan CPO kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT nilai transaksi Rp.79.585.025.850,- dengan pajak pengeluaran sebesar Rp.7.958.502.580,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dalam jumlah yang sama seharus dibayar oleh PT. PUTRI WINDU SEMESTA kepada Negara;
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arpandi Agus (customer service officer Bank Mandiri cabang Iman Bonjol), saksi Joni Aswar sebagai Customer service officer dan sebagai Head Teller di Bank Mandiri Cabang Iman Bonjol, menerangkan bahwa benar ada melakukan pembukaan rekening atas nama ke lima perusahaan tersebut dan telah terjadi transfer-transfer dana dari PT. Permata Hijau Group kepada yang bernama SISWANTO dan ISKANDAR WIJAYA atas kuasa dari Direktur-direktur perusahaan tersebut;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jou Cung Liong sebagai karyawan PT PHS bahwa saksi bertugas mengantarkan dokumen-dokumen transaksi PHS berupa slip transfer, giro, cek yang ditanda tangani oleh Maria isteri Robert ke Bank Mandiri setelah diterima dari yang bernama Reny;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa berdasarkan dari keterangan beberapa orang Account Reprensentatif dari beberapa KPP yang di Medan bahwa dalamSistem Informasi Pajak ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPT pertambahan Nilai yang dilaporkan dan dibayarkan atas nama ke lima perusahaan tersebut adalah jauh lebih kecil atau tidak sesuai dengan faktur pajak yang diterbitkan kepada PT. Permata Hijau Sawit atau yang telah dibayar oleh PT PHS kepada kelima Perusahaan tersebut , yakni masing-masing :
    1) PT. BATANGHARI OILINDO PALM. faktur yang diterbitkan sebesar Rp. 8.572.906.218,-(delapan miliyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan belas rupiah) tetapi SPT pertambahan nilai yang dilaporkan hanya sebesar Rp.8.639.724,- (SPT Juli Rp. 909.092,- + SPT Agustus Rp. 7.730.632,-),sehingga selisih kurang bayar sebesar Rp. 8.564.266.494,-
    2) PT. PERMATA WITMAS HIJAU faktur yang diterbitkan sebesar Rp.7.958.502.580,- (tujuh miliyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tetapi SPT pertambahan nilai yang dilaporkan sebesar Rp. 12.095.637,- sehingga selisih kurang bayar sebesar Rp. 7.946.406.943,-
    3) PT. CIPTA KARYA INSANI faktur yang diterbitkan sebesar Rp. 7.712.596.338,-(tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) tetapi SPT pertambahan nilai yang dilaporkan sebesar Rp.12.008.670,- (SPT April Rp. 272.756,- +SPT Mei Rp. 544.107,- + SPT Juni Rp. 447.181,- + SPT Juli Rp. 4.909.093,- + SPT Agustus Rp. 4.906.584,- + SPT September Rp. 929.045,-) sehingga selisih kurang bayar sebesar Rp. 7.700.587.668,-
    4) PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION faktur yang diterbitkan sebesar Rp. 8.230.964.674,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) tetapi SPT pertambahan nilai yang dilaporkan sebesar Rp. 11.693.537,- (dari SPT Mei Rp. 2.000.001,- + SPT Juni Rp. 3.278.387,- + SPT Juli Rp. 2.717.077,- + SPT Agustus Rp. 1.243.526,- + SPT September Rp. 2.459.547.-) sehingga selisih kurang bayar sebesar Rp.8.219.271.137,-
    5) PT. PUTRI WINDU SEMESTA faktur yang diterbitkan sebesar Rp.Rp.7.958.502.580,-(tujuh milyar sembilan ratus lima puluh delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tetapi SPT pertambahan nilai yang dilaporkan sebesar Rp.11.454.404,-(dari SPT April Rp. 1.181.818,- + SPT Mei Rp. 1.363.363,- + SPT Juni Rp. 1.818.103,- + SPT Juli Rp. 2.636.895,- + SPT. Agustus Rp. 2.181.498,- + SPT September Rp. 2.272.727,-). sehingga selisih kurang bayar sebesar Rp. 7.947.048.176,-

16. Bahwa total faktur yang diterbitkan dari kelima perusahaan tersebut untuk dibayar PT. Permata Hijau Sawit sejumlah **RP.40.433.472.390,-**(PT. BOP Rp. 8.572.906.218,- + PT.PWH. Rp.7.958.502.580,- + PT. CKI Rp. 7.712.596.338,- + PT. ABP Rp. 8.230.964.674,- + PT. PWS Rp. Rp.7.958.502.580,-);
17. Bahwa total SPT PPN yang dilaporkan atas kelima perusahaan di atas sebesar Rp.55.891.972,- (PT.BOP Rp.8.639.724,- + PT.PWH Rp. 12.095.637,- + PT. CKI Rp.Rp.12.008.670,- + PT. ABP Rp. 11.693.537,- + PT.PWS Rp. 11.454.404,-);
18. Bahwa total Pemberitahuan Pajak Terhutang SPT pertambahan Nilai yang kurang dilaporkan atau dibayarkan atas nama ke lima perusahaan tersebut sesuai dengan faktur pajak yang telah diterbitkan kepada PT. Permata Hijau Sawit oleh kelima Perusahaan tersebut adalah sejumlah Rp. 40.377.580.418.- (RP. 40.433.472.390,- -Rp. 55.891.972,-);
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deliana Sitompul bahwa saksi yang bekerja di kantor PT ADI DHARMA pernah disuruh oleh Hendro Gunawan untuk membayar pajak-pajak perusahaan ke Bank Mestika, Bank Mandiri, Bank BCA diantaranya yang diingat oleh saksi antara lain Perusahaan PT. Putri Windu Semesta, PT. Jasa Persada Corporation, CV. Sukses Perkasa, dimana diantara perusahaan tersebut ada atas nama Rudi Nasution dan Busra, kemudian bukti pembayaran pajak tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Hendro Gunawan;
20. Bahwa dari keterangan Deliana Sitompul bahwa saksi pernah mengurus jual beli CPO antara CV. Dal Corporation dengan PT. Cipta Karya Insani, tetapi setahu saksi bahwa CV. Dal Corporation tidak memiliki perkebunan dan PT. Cipta Karya Insani tidak memiliki Pabrik Kelapa Sawit , dan yang mengkonsep kontrak jual beli tersebut adalah Terdakwa Hendro Gunawan lalu dikerjakan oleh saksi MARTOGI dan DORA di komplek perumahan TASBIH (Taman Setia Budi Indah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Martogi dan saksi Dora Fatimah bahwa mereka berdua atas arahan saksi Tiandi Lukman bekerja di Komplek Perumahan TASBIH Blok UU No. 26 untuk melakukan pengetikan konsep tulisan tangan dari Terdakwa Hendro Gunawan antara lain : Faktur Pajak pembayaran PPN 10%, Laporan Pajak SPT masa PPN dan SSP, kontrak jual beli CPO yang bernilai milyaran rupiah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan, tetapi setahu saksi tidak pernah ada datang orang yang benar-benar akan membayar pajaknya;
22. Bahwa dari keterangan saksi Martogi, saksi Dora Fatimah, saksi Busra, saksi Rudi Nasution bahwa PT. Putri Windu Semesta adalah atas nama Rudi Nasution dan PT. Batang Hari Oilindo Palm adalah atas nama Busra, namun Terdakwa Hendro Gunawan melakukan penanda tanganan atas nama Rudi Nasution dan atas nama Busra dengan mencontoh tandatangan yang tertera pada fotocopy KTP masing-masing; Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITA CYNTHIA Karyawan PT. PERMATA HIJAU SAWIT (PT. PHS) menyatakan bahwa PT. PHS benar membeli CPO pada tahun 2007 berdasarkan Kontrak Jual beli CPO dengan PT. Batanghari Oilindo Palm, Permata Witmas Hijau, Cipta Karya Insani, Al Ansar Binasawindo dan PT. Putri Windu Semesta melalui seorang yang bernama ISKANDAR WIJAYA dan memperoleh Dokumen Kontrak Jual Beli tersebut dari Sdr. ISKANDAR WIJAYA dan saat penandatanganan kontrak tidak berhadapan dengan para Direktur perusahaan penjual CPO tersebut, melainkan sudah bertanda tangan, sehingga FITA CYNTHIA hanya menyodorkan kontrak jual beli tersebut kepada saksi MARIA WIJAYA untuk ditanda tangani;
23. Bahwa adapun faktur-faktur pajak standart dan Nota Retur yang diterbitkan adalah:
    1. PT. BATANGHARI OILINDO PALM, sebanyak 27 (duapuluh tujuh) lembar dan 10 (sepuluh) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani oleh Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG atas nama HERRY CHANDRA SYAHPUTRA selaku Kepala Kantor Cabang PT. BATANGHARI OILINDO PALM di Medan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.652.684.8-111.001, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam SPT Masa PPN nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;

2. PT. PERMATA WITMAS HIJAU menerbitkan sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar Faktur Pajak Standar dan 13 (tiga belas) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama NURKHALIS selaku Direktur PT. PERMATA WITMAS HIJAU kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN milik PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;
3. PT. CIPTA KARYA INSANI, menerbitkan Faktur Pajak Standar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan 4 (empat) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama SRI DEWI selaku Direktur PT. CIPTA KARYA INSANI Medan kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPn nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;
4. PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION, menerbitkan Faktur Pajak Standar sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dan 13 (tiga belas) lembar Nota Retur yang tertera ditanda tangani atas nama ZULKARNAINI selaku Direktur PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;
5. PT. Putri Windu Semesta, menerbitkan Faktur Pajak Standart sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan 3 (tiga) lembar nota retur yang tertera ditanda tangani atas nama RUDI NASUTION Selaku Direktur PT. PUTRI WINDU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SEMESTA kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP 02.591.345.0-124.000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli barang kena pajak (BKP) berupa *crude palm oil* (CPO), dan terhadap faktur pajak tersebut oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT NPWP : 01.329.715.5-123.000 sebagai pembeli telah dikreditkan sebagai pajak masukan dan telah dilaporkan tercatat dalam SPT Masa PPN nya PT. PERMATA HIJAU SAWIT di kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;

24. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRO GUNAWAN alias AHENG dan ZULKARNAINI, yang turut membuat Faktur Pajak Standar yang seolah-olah benar telah terjadi transaksi jual beli dan membuat SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar atas nama PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia bertempat Jl. P. Diponegoro No. 30 A GKN II Kota Medan dan seolah-olah benar adanya pajak masukan dan telah dikreditkan sebagai pajak masukan dan telah dinikmati melalui pengurangan beban pajak PPN dan telah dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT dalam SPT Masa PPN nya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Kota Medan,
25. Bahwa berdasarkan keterangan WAHYUDIN Auditor Pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I selaku Ahli Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Hasil Kertas Kerja Ahli No. –tanggal 20 April 2017, mengakibatkan Negara berpotensi mengalami kerugian pada pendapatan paling sedikit adalah sebesar Faktur Pajak

    Standar yang diterbitkan oleh PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION atau sebesar SPT PPN yang dilaporkan oleh PT. PERMATA HIJAU SAWIT yaitu sebesar Rp. 8,230,964,674 (Delapan milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
26. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG yang menerbitkan Faktur Pajak Standar fiktif dan membuat dan melaporkan SPT Masa Januari 2007 sampai dengan Januari 2008 yang tidak benar atas nama PT. BATANGHARI OILINDO PALM, PT. PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI DAN PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION dan telah di kreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERMATA HIJAU SAWIT dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari 2007 s/d Januari 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

27. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, nilai potensi kerugian keuangan pada pendapatan Negara seluruhnya berjumlah Rp. 40.673.717.921,- (Empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
28. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan melaporkannya pada SPT masa PPN dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah yang tidak atau kurang dibayar”. Dan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU No.28 tahun 2007 berbunyi dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar;
29. Bahwa berdasarkan rekening Koran dari Bank Mandiri bahwa aliran-aliran uang dari PT. Permata Hijau Sawit yang ditransfer kepada lima perusahaan di atas dicairkan oleh orang yang bernama SISWANTO dan ISKANDAR WIJAYA, sedangkan kedua orang tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tersangka maupun sebagai saksi, serta Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan untuk di dengar keterangannya dipersidangan meskipun telah diperintahkan oleh hakim pada persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pula memperhatikan permintaan terdakwa didalam memori bandingnya yang merasa sangat keberatan bilamana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sama dengan Tiandi Lukman, karena terdakwa hanyalah sebagai karyawan dari Tiandi Lukman, dan tidak mernikmati uang hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan pidana tersebut, sehingga menurut terdakwa tidak selayaknya kepada dirinya dikenakan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pakta persidangan diatas dan juga dengan memperhatikan keberatan terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya, tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa yang sama dengan Tiandi Lukman sebagai pemilik perusahaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil kiranya bilamana kepada terdakwa tidak dijatuhi pidana Denda dikarenakan Terdakwa hanyalah merupakan karyawan/pegawai di Kantor Konsultan Pajak ADI DHARMA yang secara fakta dipimpin oleh saksi Tiandi Lukman dengan gaji terakhir Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, Terdakwa bertanggung jawab kepada Tiandi Lukman sebagai pimpinan perusahaan, tidak selayaknya dikenakan pidana denda, karena terdakwa hanya menjalankan perintah dari pimpinan perusahaan yakni Tiandi Lukman, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cukup adil kiranya bilamana kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan terasebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, *mengubah* putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 2437/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyasebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 39 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana; dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 2437/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut dibawah ini ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRO GUNAWAN Alias AHENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang bukti yang disita dari AGUSTINUS SITUMORANG

a. Fotocopi legalisir berkas CV. Pelangi Jaya :
   - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set)
   - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set)
   - Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set)
   - Formolir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
   - Formulir Permohan (1 set)
   - Akta Pendirian (1 set)

b. Fotocopi legalisir berkas PT. Nuansa Madya Sejati :
   - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set)
   - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set)
   - Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set)
   - Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 set)
   - Formolur Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
   - Akte Pendirian No.62 (1 set)
   - Data SIPMOD (1 set)

c. Fotocopi legalisir berkas CV. DAL Corporation :
   - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
   - Surat Keterangan Terdaftar (1 set)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Fotocopi legalisir berkas CV. Ria Sentosa :
   1. Data SIPMOD (1 set)
e. Fotocopi legalisir berkas CV. Aras Mulia :
   1. Profile Wajib Pajak (1 set)
   2. Data SIPMOD (1 set)

B. Disita dari SYAHMENAN PANJAITAN
- Fotocopi legalisir berkas PT. Al. Ansar Binasawindo Plantantion (PT. AABP) :
  - SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN September 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
  - Akte Pendirian (1 set)
  - Surat Pengukuhan PKP (1 lbr)
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lbr)
  - Kartu NPWP (1 lbr)
  - Surat Keterangan Terdaftar (1lbr)
  - Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr)
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (1 lbr)
  - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (1 lbr)
  - Permohonan Pendafataran dan Perubahan Data Wajib Pajak (2 lbr)
  - Profil Wajib Pajak Badan (1 set)
  - Peta Lokasi Kantor (1 lbr)

C. Disita dari SUYAMTO :
- Fotocopi legalisir berkas PT. Cipta Karya Insani (PT CKI) :
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr)
  - Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr)
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 lbr)
  - Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr)
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (1 lbr)
  - Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr)
  - Akta Pendirian Nomor 36 (1 set)
  - Data SIPMOD (1 set)
- Fotocopi legalisir berkas PT. Batanghari Oilindo Palm (PT BOP):
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr)
  - Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr)
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 lbr)
  - Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1lbr)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (1 lbr)
- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lbr)
- Surat Penunjukkan (1 set)
- Akta Pendirian Nomor 34 (1 set)
- Data SIPMOD (1 set)

D. Disita dari HERIMAN :

- Fotocopi legalisir berkas PT. Permata Witmas Hijau (PT PWH) :
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN September 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 lbr)
  - Surat Keterangan Terdaftar (1 lbr)
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lbr)
  - Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak (2 lbr)
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (2 lbr)
  - KTP atas nama M. Rusli (1 lbr)
  - Akta Pendirian Nomor 38 (35 lbr)
- Fotocopi legalisir berkas CV. Kasih Karunia Abadi :
  - SPT Masa PPN Januari 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Pebuari 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Maret 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN April 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set)
  - Formulir Pendaftaran (1set)
  - Formulir Permohonan (1set)
  - Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP 1 lbr)
  - Akta Pendirian Nomor 37 (1 set)
- Fotocopi legalisir berkas CV. Mitra Citramas:
  - SPT Masa PPN Januari 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Pebuari 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Maret 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN April 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Mei 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juni 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Juli 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Agustus 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN September 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Oktober 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Nopember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Desember 2007 (1 set)
  - SPT Masa PPN Januari 2008 (1 set)

E. Disita dari TJONG DEDDY ISKANDAR,SH

1. Fotocopi legalisasi :
   - Salinan Akta pendirian PT. Cipta Karya Insani nomor 53 tanggal 13 April 1981 : 1 (satu) set

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Minuta Akta Perobahan Anggaran Dasar PT. Cipta Karya Insani nomor 36 tanggal 25 Oktober 2005 : 1 (satu) set
- Salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Insani nomor : 24 tanggal 26 Agustus 2005 : 1 (satu) set
- Minuta Akta Pendirian PT. Batanghari Oilindo Palm nomor 34 tanggal 13 Maret 2007 : 1 (satu) set
- Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Batanghari Oilindo Palm nomor 34 : 1 (satu) set
- Minuta Akta pendirian PT. Permata Witmas Hijau nomor 38 tanggal 14 Maret 2007 : 1 (satu) set
- Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Permata Witmas Hijau nomor 38: 1 (satu) set
- Minuta Akta pendirian PT. Al Ansar Binasawindo Plantation nomor 39 tanggal 14 Maret 2007 : 1 (satu) set
- Surat keterangan tanggal 30 Maret 2007 tentang Akta Pendirian PT. Al Ansar Binasawindo Plantation nomor 39 : 1 (satu) set
- Surat Kuasa dari Sri Dewi ke Busra Ridwan tanggal 13 April 2007 : 1 (satu) set
- Tanda terima Salinan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, Asli Pengesahan, Salinan Akta Perseroan Terbatas dan Salinan Akta Perobahan Anggaran Dasar PT. Cipta Karya Insani : 2 (dua) lembar
- Tanda Terima Salinan Akta / Doslag, Asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. W2-00618 HT.01.01-Th 2007 PT. Batanghari Oilindo Palm : 2 (dua) lembar
- Tanda Terima Asli Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. W2-00619 HT.01.01-Th 2007 PT. Permata Witmas Hijau : 1 (satu) lembar
- Tanda Terima Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W2-00620 HT.01.01-Th 2007 PT. Al Ansar Binasawindo Plantation : 1 (satu) lembar
- Tanda Terima Legalisasi Surat Kuasa No.557/L/IV/2007 tanggal 13 April 2007 : 1 (satu) lembar

F. Disita dari MUCHSIN SUGANDI :

1. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000001 dan 010.000.07.000000002
   - Kontrak Penjualan No.001/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
   - FORM/LOG/001.3/R02
   - Packing List Terima Barang
   - FORM/LOG/001.2/R01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 25 (dua puluh lima) lembar
2. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000003 dan 010.000.07.000000004
   - Kontrak Penjualan No.005/KNL/CKI-AJP/04-07

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kwitansi
- Nota Pembayaran
- Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
- FORM/LOG/001.3/R02
- Packing List Terima Barang
- FORM/LOG/001.2/01
- Surat Pengantar Palm Kernel : 23 (dua puluh tiga) lembar

3. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.000000005,010.000.07.000000006,010.000.07.000000007, 010.000.07.000000008, 010.000.07.000000009
   - Kontrak Penjualan No.010/KNL/CKI-AJP/04-07 dan No.014/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank UOB Indonesia
   - Aplikasi Transfer Bank Artha Graha, Bilyet Giro Bank Artha Graha,
   - FORM/LOG/001.3/R02
   - Packing List terima barang
   - FORM/LOG/001.2/R01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 59 (lima puluh sembilan) lembar
4. Fotocopi dilegalisasi :
   - Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri :010.000.07.00000010, 010.000.07.00000011, 010.000.07.00000012, 010.000.07.00000013, 010.000.07.00000014
   - Kontrak Penjualan No.023/KNL/CKI-AJP/04-07
   - Kwitansi
   - Nota Pembayaran
   - Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA
   - Bilyet Giro Bank BCA
   - FORM /LOG/001.3/R02
   - Packing List terima barang
   - FORM/LOG/001.2/R01
   - Surat Pengantar Palm Kernel : 54 (lima puluh empat) lembar
5. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN April 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA
   - Bukti Penerimaan Surat, SSP dan
   - Bukti Penerimaan Negara : 9 (sembilan) lembar
6. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa Pembetulan-1 PPN PPN April 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA : 4 (empat) lembar
7. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN Mei 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA dan Bukti Penerimaan Surat : 2 (dua) lembar
8. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa Pembetulan-1 PPN Mei 2007 beserta lampiran an. PT. AGRO JAYA PERDANA
   - Bukti Penerimaan Surat, SSP dan
   - Bukti Penerimaan Negara : 13 (tiga belas) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Fotocopi dilegalisasi :
   - SPT Masa PPN Juni 2007 an. PT. AGRO JAYA PERDANA beserta lampiran dan
   - Fotocopi Surat Permohonan Pengkreditan Pajak Masukan dalam masa yang tidak lama : 11 (sebelas) lembar
10. Fotocopi dilegalisasi :
   - Contoh tandatangan SRI DEWI : 3 (tiga) lembar

G. Disita dari MARTUA SIMANJUNTAK,SH
1. Fotocopi legalisasi :
   - Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Insani tanggal 26 Agustus 2005 : 2 (dua) lembar
   - Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Insani Nomor 24 tanggal 26 Agustus 2005 : 23 (dua puluh tiga) lembar
   - Kartu Tanda Pengenal (KTP) : 1 (satu) lembar

H. Disita dari DORA FATIMAH

1. (satu) unit Laptop Merek "ACER" ASPIRE 4315 S/N: LXAL30C017350ADA2000 SNID: 73504271420

I. Disita dari ADEK NOVI :

1. uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam amplop berwarna putih terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar
2. uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam amplop berwarna putih terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (tiga puluh) lembar

J. Disita dari SARI BUNGA NAULI :

15. Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, *Weighing Slip,*Surat Pengantar CPO,rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	26/04/2007	182.045.455
2	010.000-07.00000003	02/05/2007	121.363.636
3	NR163/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(1.262.182)
4	010.000-07.00000005	07/05/2007	182.454.545
5	010.000-07.00000007	09/05/2007	182.454.545
6	010.000-07.00000002	01/05/2007	153.181.818
7	010.000-07.00000004	07/05/2007	153.181.818
8	NR164/PHS-PWH/V/07	16/05/2007	(174.015)
9	010.000-07.00000006	08/05/2007	314.545.455
10	010.000-07.00000008	10/05/2007	363.818.182

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11	010.000-07.00000009	15/05/2007	119.836.531
12	010.000-07.00000010	16/05/2007	1.436.196
13	010.000-07.00000013	24/05/2007	263.162
14	NR166/PHS-PWH/V/07	23/05/2007	(60.636)
15	010.000-07.00000012	24/05/2007	11.112.955
16	010.000-07.00000011	24/05/2007	231.647.727
17	010.000-07.00000014	04/06/2007	463.295.455
18	010.000-07.00000015	06/06/2007	231.647.727
19	010.000-07.00000020	28/06/2007	154.432
20	NR189/PHS-PWH/VI/07	25/06/2007	(3.028.099)
21	010.000-07.00000016	08/06/2007	328.181.818
22	010.000-07.00000017	26/06/2007	208.409.091
23	010.000-07.00000018	27/06/2007	208.409.091
24	010.000-07.00000026	04/07/2007	197.095
25	010.000-07.00000019	28/06/2007	150.795.455
26	010.000-07.00000021	29/06/2007	150.795.455
27	NR197/PHS-PWH/VII/07	06/07/2007	(1.096.585)
28	010.000-07.00000022	29/06/2007	59.863.636
29	010.000-07.00000023	02/07/2007	59.863.636
30	NR206/PHS-PWH/VII/07	23/07/2007	(479.508)

16. Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari;kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000025	04/07/2007	148.295.455
2	010.000-07.00000027	05/07/2007	148.295.455
3	010.000-07.00000024	02/07/2007	360.000.000
4	010.000-07.00000028	05/07/2007	360.000.000
5	010.000-07.00000032	20/07/2007	444.000
6	010.000-07.00000029	13/07/2007	247.272.727
7	010.000-07.00000031	16/07/2007	247.272.727
8	NR205/PHS-PWH/VII/07	21/07/2007	(3.072.364)
9	010.000-07.00000030	13/07/2007	124.363.636
10	010.000-07.00000037	30/07/2007	524.193

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11	010.000-07.00000035	27/07/2007	96.613.636
12	010.000-07.00000038	31/07/2007	96.613.636
13	010.000-07.00000033	25/07/2007	161.704.545
14	010.000-07.00000034	27/07/2007	161.704.545
15	010.000-07.00000036	30/07/2007	326.363.636
16	NR231/PHS-PWH/VIII/07	14/08/2007	(222.580)
17	010.000-07.00000039	13/08/2007	166.704.545
18	010.000-07.00000040	14/08/2007	166.704.545
19	010.000-07.00000041	16/08/2007	333.409.091
20	NR257/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(912.207)
21	NR258/PHS-PWH/IX/07	17/09/2007	(1.334)
22	010.000-07.00000043	23/08/2007	165.909.091
23	010.000-07.00000044	24/08/2007	165.909.091
24	NR244/PHS-PWH/IX/07	01/09/2007	(384.909)
25	010.000-07.00000042	20/08/2007	333.409.091
26	NR235/PHS-PWH/VIII/07	21/08/2007	(6.668)
27	010-000-07-00000045	17/09/2007	259.636.364
28	010-000-07-00000046	21/09/2007	259.636.364
29	NR282/PHS-PWH/X/07	18/10/2007	(292.091)

17. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor:

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000015	16/07/2007	248,727,273
2	010.000-07.00000016	17/07/2007	644,545,455
3	010.000-07.00000017	18/07/2007	322,272,727
4	010.000-07.00000018	19/07/2007	644,545,455
5	010.000-07.00000019	20/07/2007	248,727,273
6	230/PHS-CKI/VIII/07	14/08/2007	(290,389)
7	234/PHS-CKI/VIII/07	15/08/2007	(673,429)

18. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000020	25/07/2007	161,704,545

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	010.000-07.00000021	26/07/2007	161,704,545
3	010.000-07.00000022	26/07/2007	194,045,455
4	010.000-07.00000023	27/07/2007	194,045,455
5	010.000-07.00000024	30/07/2007	325,227,273
6	010.000-07.00000025	31/07/2007	323,409,091
7	010.000-07.00000026	1/08/2007	326,363,636
8	010.000-07.00000027	2/08/2007	666,363,636
9	010.000-07.00000028	3/08/2007	199,909,091
10	225/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(724,527)

19. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000029	3/08/2007	168,409,091
2	010.000-07.00000030	06/08/2007	168,409,091
3	010.000-07.00000031	06/08/2007	170,795,455
4	010.000-07.00000032	13/08/2007	170,795,455
5	010.000-07.00000033	15/08/2007	132,727,273
6	010.000-07.00000034	16/08/2007	233,386,364
7	010.000-07.00000035	20/08/2007	233,386,364
8	010.000-07.00000036	22/08/2007	165,909,091
9	010.000-07.00000037	24/08/2007	199,909,091
10	226/PHS-CKI/VIII/07	8/08/2007	(67,364)

20. Dokumen Pembelian dengan PT. CIPTA KARYA INSANI sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000038	27/08/2007	650,000,000
2	010.000-07.00000039	30/08/2007	128,000,000
3	010-000-07-00000040	11/09/2007	5,564,564
4	010-000-07-00000041	13/09/2007	8,560,208
5	010-000-07-00000042	20/09/2007	325,454,545
6	010.000-07.00000043	25/09/2007	325,454,545

21. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATIONsebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari \; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	10/05/2007	363,818,182
2	010.000-07.00000002	11/05/2007	356,541,818
3	010.000-07.00000003	14/05/2007	6,930,736
4	010.000-07.00000004	24/05/2007	154,431,818
5	010.000-07.00000005	28/05/2007	345,627
6	010.000-07.00000006	29/05/2007	463,295,455
7	010.000-07.00000007	4/06/2007	194,727,272
8	010.000-07.00000008	11/06/2007	525,090,909
9	010.000-07.00000010	11/06/2007	131,272,727
10	176/PHS-AABP/VI/07	7/06/2007	(19,473)
11	187/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(3,756,369)
12	188/PHS-AABP/VI/07	25/06/2007	(938,600)
13	192/PHS-AABP/VI/07	30/06/2007	(345,627)

22. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000009	12/06/2007	165,909,091
2	010.000-07.00000011	13/06/2007	344,772,727
3	010.000-07.00000012	14/06/2007	165,909,091
4	010.000-07.00000013	20/06/2007	344,772,727
5	010.000-07.00000014	22/06/2007	496,000,000
6	010.000-07.00000015	28/06/2007	10,173,068
7	010.000-07.00000016	6/07/2007	332,500,000
8	010.000-07.00000017	9/07/2007	332,500,000
9	183/PHS-AABP/VI/07	21/06/2007	(53,091)
10	190/PHS-AABP/VI/07	26/06/2007	(1,915,800)
11	198/PHS-AABP/VII/07	9/07/2007	(509,574)
12	202/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(152,345)
13	203/PHS-AABP/VII/07	19/07/2007	(8,560,364)

23. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000018	19/07/2007	547,863,636
2	010.000-07.00000019	23/07/2007	547,863,636
3	010.000-07.00000020	26/07/2007	128,181,818
4	010.000-07.00000021	26/07/2007	2,537,575
5	010.000-07.00000022	6/08/2007	170,795,455
6	010.000-07.00000023	7/08/2007	170,795,455
7	010.000-07.00000024	15/08/2007	12,067,409
8	010.000-07.00000025	22/08/2007	282,045,455
9	010.000-07.00000026	23/08/2007	282,045,455
10	224/PHS-AABP/VIII/07	8/08/2007	(150,300)
11	241/PHS-AABP/IX/07	1/09/2007	(2,873,545)

24. Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000030	21/09/2007	64,636,364
2	010.000-07.00000031	21/09/2007	327,727,273
3	010-000-07-00000027	12/09/2007	621,818,182
4	010-000-07-00000028	19/09/2007	310,909,091
5	010-000-07-00000029	19/09/2007	64,636,364
6	010-000-07-00000032	24/09/2007	327,727,273
7	265/PHS-AABP/IX/07	26/09/2007	(85,209)
8	274/PHS-AABP/X/07	1/10/2007	(316,718)

25. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	30/07/2007	399.818.182
2	010.000-07.00000002	31/07/2007	266.545.455
3	010.000-07.00000003	03/08/2007	399.818.182
4	010.000-07.00000019	23/08/2007	2.465.545
5	010.000-07.00000005	07/08/2007	336.818.182

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6	NR248/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(172.451)
7	NR249/PHS-BOP/IX/07	07/09/2007	(1.803.325)

26. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundelyang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000004	06/08/2007	341.590.909
2	010.000-07.00000007	08/08/2007	341.590.909
3	010.000-07.00000006	07/08/2007	377.000.000
4	010.000-07.00000010	10/08/2007	377.000.000
5	010.000-07.00000021	03/09/2007	2.556.745

27. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000008	08/08/2007	222.772.727
2	010.000-07.00000009	09/08/2007	222.772.727
3	010.000-07.00000013	11/08/2007	222.772.727
4	010.000-07.00000014	15/08/2007	222.772.727
5	NR240/PHS-BOP/IX/07	01/09/2007	(1.453.164)
6	010.000-07.00000012	13/08/2007	655.454.545
7	010.000-07.00000016	20/08/2007	327.727.273
8	NR262/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(7.235.563)
9	NR263/PHS-BOP/IX/07	25/09/2007	(19.938.927)
10	010.000-07.00000011	13/08/2007	163.863.636
11	010.000-07.00000015	15/08/2007	163.863.636
12	010.000-07.00000017	20/08/2007	165.909.091
13	010.000-07.00000018	23/08/2007	165.909.091

28. Dokumen Pembelian dengan PT. BATANGHARI OILINDO PALM sebanyak 1 (satu) bundel yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000020	27/08/2007	975.000.000
2	NR255/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(31.850)
3	010.000-07.00000022	03/09/2007	320.000.000
4	010.000-07.00000023	05/09/2007	320.000.000
5	NR256/PHS-BOP/IX/07	17/09/2007	(2.537.600)
6	010.000-07.00000024	12/09/2007	310.909.091
7	NR266/PHS-BOP/IX/07	28/09/2007	(2.801.913)
8	010.000-07.00000025	17/09/2007	648.636.364
9	NR261/PHS-BOP/IX/07	20/09/2007	(90.809)
10	010.000-07.00000026	24/09/2007	327.727.273
11	010.000-07.00000027	25/09/2007	327.727.273
12	NR264/PHS-BOP/IX/07	26/09/2007	(50.470)

- Dokumen Pembelian dengan PT. PERMATA WITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) bukuyang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN.
- Dokumen Pembelian dengan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, rekening koran, SPT masa PPN

K. Disita dari MARTOGI :
- 1 (satu) unit Laptop Merek “ACER” ASPIRE 4315 S/N: LXAL30C0107350A2CA42000 SNID: 73504166820.

L. Disita dari ANDREAS BOBOLA HERU SUPRIYADI :
- 1 (satu) set legalisir Arsip Wajib Pajak Atas nama Asril Djohan NPWP :05.024.989.5.122.000, berupa :
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2003
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2004
  - Printout SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2007
  - Printout Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampiran tahun 2008

M. Disita dari ANDRIAN SUKMA :
- 1 (satu) set legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas nama Yayasan Bukit Barisan Simalem NPWP :02.874.420.9.121.000, berupa :
  - Tanda terima Surat Pendftaran WP Badan
  - Surat keterangan dari Kelurahan Asam Kumbang
  - Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
  - Surat Keterangan Terdaftar
  - Akte Pendirian

N. Disita dari CUT RIZKI AMALIA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. PERMATA WITMAS HIJAU , NPWP: 02.591.345.0-124.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Print out pelaporan SPT PPh pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Permohonan Pendafaran dan Perubahan Data Wajib Pajak;
  - Kartu NPWP;
  - Surat Keterangan Terdaftar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Surat Tugas Pembuktian Alamat;
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;
  - Laporan Hasil Verifikasi;
  - Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT Masa PPN dan/ atau WP Non Efektif;
  - Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Akta Pendirian;
  - Surat Pemberitahuan Masa Maret sd. Desember 2007 dan Masa Januari sd. Februari 2008;
  - Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh

O. Disita dari IDA KATA ERSADA :

- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Al Ansar Binasawindo Plantation , NPWP: 02.296.016.5-121.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Salinan Laporan SPT PPh pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Salinan Surat Keterangan Terdaftar;
  - Salinan NPWP Badan;
  - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Salinan Akta Pendirian Badan;
  - Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;
  - Salinan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan Tempat Usaha;
  - Surat Pemberitahuan Masa Mei sd. Desember 2007 dan Februari 2008.

P. Disita dari FARIDA KHAIRANI :

- 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama DAL Corporation , NPWP: 01.532.305.8-122.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Laporan Hasil Visit;
- Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;
- SPT Masa PPh Pasal 21;
- SPT Masa PPN;

Q. Disita dari PANIKKAN HASIBUAN:
- 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Aras Mulia , NPWP: 01.430.090.9-122.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Print out SPT Masa PPN Januari 2007 s.d Januari 2008;

R. Disita dari MERY CHRISTINA BATUBARA :
- 1 (satu) set Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. RIA SENTOSA , NPWP: 01.872.089.6-122.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Laporan Hasil Visit;
  - Formulir Pendaftaran;
  - Kartu NPWP;
  - Surat Perintah Pemeriksaan Pasak (PSL);
  - Laporan Verifikasi Lapangan PKP;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
  - Akta Pendirian;
  - Prin out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;
  - SPT Masa PPN tahun 2007;

S. Disita dari MUHAMMAD JONI HIDAYAT :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Permata Hijau Sawit , NPWP: 01.329.715.5-123.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21,PPh Pasal 25 dan PPN;
  - Surat Keterangan Terdaftar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - SPT Masa PPN tahun 2007

T. Disita dari JOHANES GLORINUS SARAGIH :
- Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Cipta Karya Insani , NPWP: 01.213.915.0-111.000, Berupa:
  - Profile Data Wajib Pajak;
  - Print Out PKPM;
  - Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
  - Laporan Hasil Visit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto kopi Surat Keterangan Terdaftar;
- Foto kopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Foto kopi Akta Pendirian Badan;
- Foto kopi Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
- Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha
- Print out SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2007.

U. Disita dari CITRA JISMANTO SINAGA :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Batang Hari Oilindo Palm , NPWP: 02.65.2684.8-111.001, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPN
- Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Laporan Hasil Verifikasi
- Kertas Kerja Verifikasi Administrasi;
- Pemberitahuan pelaksanaan PER-05/PJ/2012 tentang Register ulang PKP Tahun 2012.
- SPT Masa PPN tahun 2007

V. Disita dari RAYMONDS ORANI OCTAVIANUS ZEBUA :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Sinar Karya Jaya , NPWP: 01.263562.9-125.000, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
- Laporan Hasil Visit;
- Surat Keterangan Terdaftar;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Prin out Approweb;
- Print out SPT Masa PPN Mei s.d September 2007;

W. Disita dari MARDIAN NURCAHYO :

➢ Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama PT. Batang Hari Oilindo Palm , NPWP: 02.65.2684.8-331.000, Berupa:

- Profile Data Wajib Pajak;
- Print Out PKPM;
- Laporan Hasil Visit;
- Salinan Laporan SPT PPh pasal 25;
- Salinan Surat Keterangan Terdaftar;
- Salinan NPWP Badan;
- Salinan Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;
- Salinan Akta Pendirian Badan;
- Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;
- Salinan Izin Tempat Usaha, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP dan Denah Lokasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Salinan Surat Tugas dan Berita Acara Pembuktian Alamat;
- Salinan Surat Pengukuhan PKP

X. Disita dari MANGITAR SAMOSIR

a. Copy data :
   1. Lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar
   2. Surat Nomor:1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 beserta printout rekening koran giro rupiah bank Mandiri periode 1 Januari 2007 s/d Desember 2007 sebanyak 8 (delapan) lembar.
   3. Surat Nomor:1.Area.MIB/662/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
   4. Surat Kuasa dari Juliadi ke Rudi Nasution dan Surat Kuasa dari Rudi Nasution ke Siswanto sebanyak 2 (dua) lembar.
   5. Penutupan rekening PT. Putri Windusemesta A/c. 105-0005560911 sebanyak 1 (satu) lembar.
   6. KTP Juliadi dan Rudi Nasution dan NPWP PT. Putri Windu Semesta sebanyak 1 (satu) lembar
   7. Permohonan pembukaan rekening Giro dan aplikasi pembukaan rekening giro Rupiah Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
   8. Pengesahan Akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat ijin gangguan tempat usaha, SIUP kecil, tanda terdaftar perusahaan atas nama PT. Putri Windusemesta sebanyak 6 (enam) lembar.
   9. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Acara perubahan pengurus nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 sebanyak 6 (enam) lembar.
   10. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Akte Pendirian Perusahaan nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

b. Copy legalisir data :
   1. Surat dari Bank Mandiri Nomor:1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
   2. Cek sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.
   3. Bilyet Giro sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
   4. Formulir surat setoran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.
   5. Dokumen mutasi (penyetoran dan penarikan) rekening bilyet giro Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 207 sebanyak 8 (delapan) lembar.

Y. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Kota)
   a. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas PT PWS NPWP 02.474.310.6 – 122.000terdiri dari :
      1. Kartu NPWP (1 lembar)
      2. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
      3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
      4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
      5. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
      6. Akte Pendirian PT Putri Windusemesta Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 (1 set)
      7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lembar)
9. Copy KTP atas nama Juliadi dan Aswel Siregar (1 lembar)
10. Print Out Data Sipmod (1 set).

b. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas CV Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9 – 122.000 terdiri dari :
1. Kartu NPWP (1 lembar)
2. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (1 lembar)
3. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
4. Surat Keterangan Terdaftar(1 lembar)
5. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
6. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
8. Akte Pendirian CV Jasa Persada Corp Nomor 76 tanggal 24 April 2003 (1 set)
9. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 set)
10. Print Out Data Sipmod (1 set).

c. 1 (satu) set fotocopi legalisir Berkas CV Sukses PerkasaNPWP 01.973.114.0– 122.000terdiri dari :
1. Kartu NPWP (1 lembar)
2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
3. Akte Pendirian CV Sukses Perkasa Nomor 3 tanggal 22 Maret 2000 (1 set)
4. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
5. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 lembar)
6. Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 lembar)
7. Surat Keterangan Lurah (1 lembar)
8. Kartu Keluarga (1 lembar)
9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) (1 lembar)
10. Print Out Data Sipmod (1 set)

Z. Disita dari HARIADY

- Fotocopi legalisir berkas PT. PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari :
  1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 155/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011
  3. Profil wajib pajak badan atas nama PT. Putri Windusemesta (1 set)

AA. Disita dari WINDU HUDAYA

- Fotocopi legalisir berkas CV. Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9-122.000 terdiri dari :Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 298/WPJ.01/KP.0609/2011 (1 set)

BB. Disita dari TUMPAK TINAMBUNAN

- Fotocopi legalisir berkas CV. Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000 terdiri dari :

1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 153/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011(1 set)
2. Profil wajib pajak badan atas nama CV. Sukses Perkasa (1 set)

CC. Disita dari IWA WARYUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Data Asli :

1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
2. SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2006 sebanyak 1(satu) set
3. SPT Masa PPh pasal 25 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
4. SPT Masa PPh pasal 21 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
5. SPT Masa PPN Januari s.d Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) set
6. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5(lima) set
7. SPT Masa PPh pasal 21 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
8. SPT Masa PPN Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
9. Faktur Pajak Keluaran tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
10. Kontrak Penjualan ke Permata Hijau Sawit tahun 2007 nomor kontrak 003,006,008,009,018,022,027,030,034,029,037,038,040,045,052,082,073,076,068,065 sebanyak 20 (dua puluh) lembar
11. Faktur Pajak Masukan tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 dan kwintansi pembayaran sebanyak 37(tiga puluh tujuh) lembar
12. Kontrak Pembelian tahun 2007 nomor 001 s.d 020 ke CV. Jasa Persada Corporation sebanyak 20 (dua puluh) lembar
13. Nota Retur Penjualan sebanyak 3(tiga) set
14. Nota Retur Pembelian sebanyak 3(tiga) set
15. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105-00-055609-1 Bulan April s.d. September 2007 sebanyak 1 (satu) set
16. Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
17. Buku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
18. Buku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
19. Buku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1(satu) set
20. Spesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1(satu) lembar

a. Copy data dokumen :

1. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 2.664.000.000,-
2. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 15 Juli 2007 sejumlah Rp. 4.883.000.000,- (nomor 1 s/d 2 sebanyak 2 lembar).
3. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 26 April 2007 sejumlah Rp. 1.882.500.000,-
4. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 1.581.250.000,-
5. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 450.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp. 73.250,-
7. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 03 September 2007 sejumlah Rp. 3.502.000.000,- sebantyak 2 lembar (nomor 3 s/d 7 jumlah total sebanyak 35 lembar)
8. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PUTRI WINDUSEMESTA tanggal 01 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.412.500.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

DD.Disita dari T. DEDDY ISKANDAR,SH

a. Copi legalisir dokumen : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windusemesta nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 beserta lampirannya (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, formulir SISMINBAKUM, Surat Keterangan nomor 154/NTR/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, pengesahan akta pendirian perseoran terbatas, data akta pendirian perseroan) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
b. Copi legalisir dokumen : Berita Acara PT. Putri Windusemesta nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 beserta lampiran (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP. Fotocopi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, fotocopi tanda daftar perusahaan) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
c. Copi Legalisir dokumen : Tanda Terima Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windusemesta No.35 tanggal 08 Juli 2006 dan Asli pengesahan PT. Putri Windusemesta No.C-25139HT.01.01TH.2006 tanggal 26 Agustus 2006 sebanyak 1 (satu) lembar.

EE. Disita dari SARI BUNGA NAULI

a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisasi Dokumen Pembelian dengan PT. PUTRI WINDUSEMESTA yang terdiri dari; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima, *Weighing Slip,*Surat Pengantar CPO,rekening koran, SPT masa PPN atas faktur pajak nomor :

No	No.Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010.000-07.00000001	25/04/2007	182.454.545
2	010.000-07.00000002	27/04/2007	153.181.818
3	010.000-07.00000003	30/04/2007	153.181.818
4	010.000-07.00000004	30/04/2007	307.954.545
5	NR143/PHS-PWS/V/07	03/05/2007	(184.773)
6	010.000-07.00000005	03/05/2007	310.681.818
7	010.000-07.00000006	04/05/2007	310.681.818
8	010.000-07.00000007	31/05/2007	308.863.364
9	010.000-07.00000008	07/06/2007	328.181.818
10	010.000-07.00000009	12/06/2007	328.181.818

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11	NR181/PHS-PWS/VI/07	13/06/2007	(56.447)
12	010.000-07.00000010	20/06/2007	310.000.000
13	010.000-07.00000013	04/07/2007	59.545.455
14	010.000-07.00000014	05/07/2007	59.545.455
15	010.000-07.00000011	27/07/2007	301.136.364
16	010.000-07.00000012	04/07/2007	296.590.909
17	010.000-07.00000015	05/07/2007	151.136.364
18	010.000-07.00000016	06/07/2007	151.136.364
19	010.000-07.00000017	11/07/2007	123.363.364
20	010.000-07.00000018	12/07/2007	123.363.364
21	010.000-07.00000022	25/07/2007	123.363.364
22	010.000-07.00000023	27/07/2007	123.363.364
23	NR229/PHS-PWS/VIII/07	13/08/2007	(218.836)
24	010.000-07.00000019	13/07/2007	310.909.090
25	010.000-07.00000020	18/07/2007	64.090.909
26	010.000-07.00000021	23/07/2007	64.090.909
27	010.000-07.00000025	31/07/2007	371.727
28	010.000-07.00000024	30/07/2007	128.454.545
29	010.000-07.00000026	09/08/2007	65.545.455
30	010.000-07.00000027	10/08/2007	65.545.455
31	NR283/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(1.415.782)
32	010.000-07.00000028	15/08/2007	333.409.091
33	010.000-07.00000029	20/08/2007	333.409.091
34	010.000-07.00000032	22/08/2007	166.704.545
35	010.000-07.00000033	23/08/2007	166.704.545
36	010.000-07.00000030	20/08/2007	66.363.636
37	010.000-07.00000031	21/08/2007	66.363.636
38	NR284/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(491.091)
39	010.000-07.00000034	31/08/2007	320.000.000
40	010.000-07.00000035	03/09/2007	640.000.000
41	010.000-07.00000036	05/09/2007	320.000.000
42	010.000-07.00000037	07/09/2007	640.000.000

Barang Bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TIANDI LUKMAN (dalam perkara terpisah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 5 PEBRUARI 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 8 PEBRUARI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
1. ADI SUTRISNO,SH,MH	YANSEN PASARIBU,SH
ttd	
2. NUR HAKIM,SH,MH	

Panitera Pengganti :

ttd

LUHUT BAKO,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)